Alih Aksara

Naskah Hukum Adat dari Kerinci

Alih Aksara

Faras Puji Azizah dan Hafiful Hadi Sunliensyar

2024

ALIH AKSARA

NASKAH HUKUM ADAT DARI KERINCI

HAFIFUL HADI SUNLIENSYAR
FARAS PUJI AZIZAH

2024

NASKAH HUKUM ADAT DARI KERINCI

Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Naskah Hukum Adat dari Kerinci/ Hafiful Hadi Sunliensyar & Faras Puji Azizah —Jakarta: Perpusnas Press, 2024
95 hlm: 16 x 24 cm

ISBN: 978-623-117-165-8 (PDF)
1. Manuskrip I. Hafiful Hadi Sunliensyar
II. Faras Puji Azizah III. Perpustakaan Nasional

Pengalih Bahasa : Hafiful Hadi Sunliensyar dan Faras Puji Azizah
Penata Letak : Tim Perpusnas
Desain Sampul : Tim Perpusnas

Penerbit
Perpusnas PRESS
Anggota IKAPI
Jl. Salemba Raya 28 A, Jakarta
Telp (021) 3922746
Surel: press@perpusnas.go.id
Laman: https://press.perpusnas.go.id

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Para pembaca yang budiman,
Kita semua tahu bahwa naskah kuno Nusantara merupakan salah satu warisan dokumenter bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan warisan intelektual dan warisan sejarah bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung berbagai informasi penting yang harus diungkap dan disampaikan kepada masyarakat. Tetapi, naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara biasanya digoreskan dalam aksara-aksara daerah, dan ditulis dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan bahasa daerah lain, atau dalam bahasa-bahasa asing seperti Arab, Cina, Sansekerta, Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Kenyataan ini tentu memberikan kesulitan tersendiri bagi kita untuk dapat langsung mengakses karya-karya tersebut.

Langkah awal untuk mengungkap dan menyampaikan informasi yang terkandung di dalam naskah kepada masyarakat adalah melalui kajian-kajian filologis. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini adalah buku hasil alih-aksara, alih-bahasa, saduran dan kajian yang bersumber dari naskah Nusantara. Buku-buku ini dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara sebuah karya yang dihasilkan di masa lampau dengan pembaca di masa kini.

Pada tahun 2024, Perpustakaan Nasional mempunyai tiga program prioritas, yaitu Penguatan budaya baca dan literasi, Pengarus-utamaan naskah Nusantara, dan Standardisasi Perpustakaan. Satu dari tiga program tersebut, Pengarus-utamaan Naskah Nusantara, menjadi sebuah program yang menaungi program-program pengelolaan naskah Nusantara secara nasional. Melalui program ini, Perpusnas berperan agar naskah Nusantara menjadi bagian yang penting bagi masyarakat pemilik kebudayaannya. Harapan kami, dan tentunya harapan kita semua, naskah kuno Nusantara sebagai warisan budaya bangsa yang sangat bernilai penting bagi identitas keIndonesian, dapat dikenal luas oleh masyarakat, tidak lagi menjadi wacana yang terpinggirkan.

Program alih-aksara, alih-bahasa, saduran, dan kajian ini merupakan program perwujudan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2017 Pasal 7 ayat 1 butir d yang mewajibkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia), juga Pasal 7 ayat 1 butir f yang berbunyi "Pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan".

Sejak tahun 2015, sesuai dengan indikator kinerja di Perpusnas, kegiatan Alih Aksara, Alih Bahasa, Saduran dan Kajian Naskah Kuno Nusantara terus dilaksanakan secara rutin. Pada tahun 2024, Perpusnas menargetkan 160 judul penerbitan dari hasil karya tulis tersebut. Dengan demikian, hingga tahun 2024 telah terhimpun sebanyak 970 hasil penerbitan berbasis naskah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Ini menjadikan Perpusnas sebagai Lembaga yang

paling aktif di Indonesia dalam menerbitkan hasil-hasil kajian berbasis naskah Nusantara.

Pencapaian ini tidak dapat diraih tanpa adanya peran para penulis yang terdiri dari filolog, akademisi, dan sastrawan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional mengucapkan terima kasih kepada para kontributor yang telah mengirimkan karya-karya terbaiknya. Secara khusus, Perpustakaan Nasional juga mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang sejak awal terlibat dalam proses panjang seleksi karya, penyuntingan, *proofreading*, hingga buku ini dapat terbit dan dibaca oleh masyarakat. Kami berharap kiranya karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan ini bisa mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, bukan hanya bagi para pegiat naskah saja, namun juga masyarakat umum, sehingga lebih banyak masyarakat yang mengenal dan peduli terhadap warisan budaya bangsa kita. Selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2024

SAMBUTAN KETUA UMUM MASYARAKAT PERNASKAHAN NUSANTARA

Bangsa Indonesia memiliki warisan kekayaan intelektual dari leluhur berupa naskah kuno, yaitu "semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan" (UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 4).

Jumlah warisan leluhur ini sampai saat ini belum dapat dihitung secara pasti karena banyak naskah kuno Nusantara yang dimiliki secara perorangan atau oleh komunitas adat dan belum dapat diakses. Namun demikian, Perpustakaan Nasional RI pernah mengidentifikasi bahwa sampai saat ini jumlah naskah kuno Nusantara berjumlah lebih dari 134.000 buah dan tersimpan di 31 negara. Jumlah naskah kuno yang relatif banyak itu terdiri dari beragam aksara dan bahasa. Keragaman aksara dan bahasa itu memerlukan keahlian yang berbeda-beda. Untuk naskah beraksara dan berbahasa Jawa, misalnya, diperlukan seorang peneliti naskah kuno yang menguasai secara aksara dan bahasa tersebut. Begitu pula untuk naskah beraksara dan berbahasa Sunda, Bali, Bugis-Makassar, dan sebagainya, memerlukan seorang peneliti yang menguasai aksara dan bahasa tersebut.

Selain kemampuan membaca dan memahami jenis aksara dan bahasa tertentu yang digunakan di dalam naskah kuno, seorang peneliti juga harus menguasai teks yang

terkandung di dalam naskah kuno yang ditelitinya. Seperti diketahui, naskah kuno merupakan dokumentasi bahasa, sastra, sejarah, adat-istiadat, hukum, pengobatan, serta berbagai pengetahuan yang pernah dicatat secara tertulis oleh leluhur bangsa kita dalam beragam jenis aksara dan bahasa. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami sebuah teks yang terkandung dalam naskah kuno diperlukan seorang peneliti yang dapat memahami teks tersebut.

Dengan keahlian dan keterampilan khusus untuk meneliti dan menangani naskah kuno, maka dapat dipahami kalau jumlah kajian dan publikasi naskah kuno belum sebanding dengan jumlah naskah kuno yang sudah diketahui. Dalam buku *Direktori Edisi Naskah Nusantara* (2000), sejak tahun 1913 sampai dengan akhir tahun 1990-an hanya ada 1.321 judul edisi naskah Nusantara. Edisi naskah yang dicatat dalam buku ini berupa skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian mandiri, baik yang dipublikasikan secara internal di perguruan tinggi maupun yang dipublikasikan oleh penerbit komersial seperti Pustaka Jaya, Djambatan, dan Yayasan Obor Indonesia. Dalam buku *Katalog Penelitian Naskah Nusantara Universitas Sebelas Maret* (UNS) Surakarta (2018), Jurusan Sastra Daerah dan Jurusan Sastra Indonesia, dari tahun 1980-an sampai dengan tahun 2018, telah menghasilkan 629 kajian terhadap naskah Nusantara (Jawa dan Melayu). Dalam buku *Direktori Kajian Manuskrip Keagamaan di Perguruan Tinggi di Jawa Barat* (2021), Zulkarnain Yani mencatat 102 kajian naskah kuno berupa skripsi, tesis, dan disertasi, yang dihasilkan tiga perguruan tinggi di Jawa Barat, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, dan UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Informasi mengenai kajian naskah kuno Nusantara lainnya masih dapat ditelusuri dalam sejumlah buku direktori. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa publikasi atau penerbitan kajian naskah kuno Nusantara jumlahnya belum sebanding dengan jumlah naskah kuno Nusantara, apalagi jika ditambah dengan temuan-temuan baru mengenai keberadaan naskah kuno di berbagai wilayah di Indonesia.

Oleh sebab itu, maka upaya penerbitan kajian naskah kuno Nusantara yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI melalui Program Alih Aksara, Alih Bahasa, Saduran, dan Kajian Naskah Kuno Nusantara Berbasis Kompetisi ini dapat mengisi rumpang jumlah publikasi tersebut.

Program Alih Aksara, Alih Bahasa, Saduran, dan Kajian Naskah Kuno Nusantara Berbasis Kompetisi merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan informasi dan berbagai pengetahuan yang terkandung dalam warisan intelektual dari leluhur. Program ini dapat memudahkan akses bagi khalayak luas dalam mengetahui dan memahami informasi yang terkandung di dalam naskah kuno Nusantara. Program penerbitan buku berbasis naskah kuno Nusantara sesungguhnya sudah relatif lama dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, namun baru sejak tahun 2019 Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) secara resmi diajak bekerja sama dalam mengelola program ini. Pada tahun 2019 diterbitkan 150 judul buku alih aksara, alih bahasa, saduran, dan kajian. Namun, pada tahun 2020, 2021, dan 2022, karena kasus pandemic covid-19, jumlah buku yang diterbitkan melalui program ini menyusut drastis, yaitu 50 judul per tahun. Alhamdulillah pada tahun 2023 dan 2024 ini jumlah

buku yang diterbitkan melalui program ini meningkat menjadi sekitar 140 dan 160 judul.

Dalam kesempatan ini, atas nama Masyarakat Pernaskahan Nusantara, saya mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional RI atas upaya terus-menerus untuk "mengarusutamakan" naskah kuno Nusantara, salah satunya melalui Program Alih Aksara, Alih Bahasa, Saduran, dan Kajian Naskah Kuno Nusantara Berbasis Kompetisi. Begitu pula kepada rekan-rekan peneliti, penulis, dan pemerhati naskah kuno Nusantara yang ikut berpartisipasi dalam program ini.

Semoga Program Alih Aksara, Alih Bahasa, Saduran, dan Kajian Naskah Kuno Nusantara Berbasis Kompetisi ini dapat menjangkau khalayak luas sehingga informasi yang terkandung di dalam naskah kuno Nusantara dapat dibaca dan dinikmati sebanyak mungkin pembaca.

September 2024

Munawar Holil

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, beriringan dengan shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat wajib saya bersyukur karena berkat pengetahuan dan kesehatan yang telah diberikan Allah, saya dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "Naskah Hukum Adat dari Kerinci: Alih Aksara" ini.

Naskah kuno berisi hukum atau undang-undang merupakan naskah yang lazim dijumpai di Kerinci. Sebut saja yang paling masyhur adalah naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah yang berasal dari abad ke-14 M. Ada pula naskah undang-undang yang dikeluarkan pada zaman Kesultanan Jambi dari abad ke-18. Namun demikian, naskah undang-undang dalam versi lain juga tersimpan di bumi Kerinci. Baru-baru ini satu salinan naskah hukum adat ditemukan di Siulak Panjang, Kerinci. Naskah ini tergolong baru secara kodikologis, tetapi secara konten dapat dirunut berasal dari abad ke-19 M. Alih aksara naskah hukum adat yang baru ini menjadi penting untuk menurut kembali sistem hukum yang berlaku di Kerinci sepanjang zaman. Sebagai pelengkap, kami melengkapi pula buku ini dengan alih aksara naskah hukum adat yang bernama Kitab Kesimpanan Adat (ML 396 A). Dahulu naskah ini diberi nama undang-undang Lohok Tiga Laras tetapi setelah diteliti nama aslinya adalah Kitab Kesimpanan Adat. Beberapa pasal dan bagian naskah hukum adat Siulak Panjang memiliki kesamaan isi dengan Kitab Kesimpanan Adat. Barangkali karena dua naskah ini merujuk satu sumber yang sama ketika disalin.

Kami berterima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terus melanjutkan kegiatan alih aksara, alih bahasa, saduran, dan kajian naskah Nusantara. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut di masa mendatang guna memacu semangat peneliti naskah untuk berkarya. Akhir Kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, para akademisi, pengkaji hukum adat, pecinta hukum adat, dan masyarakat umum.

Jambi 2024
Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Naskah atau manuskrip kuno merupakan salah satu kekayaan budaya Bangsa Indonesia yang sangat berharga. Melihat nilai penting tersebut, manuskrip menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Pemanjuan Kebudayaan. Secara harfiah, naskah kuno diartikan sebagai tulisan tangan manusia yang mengandung ungkapan perasan dan pikiran manusia sebagai hasil budaya bangsa masa lampau (Baried dkk. 1985, 85). Naskah ditulis pada berbagai bahan seperti kertas, kulit kayu, dluang, bambu, dan lain sebagainya.

Naskah kuno juga memiliki isi yang sangat beragam. Hal ini terlihat dari banyaknya aspek kehidupan yang dibahas di dalam naskah kuno, seperti aspek politik, sejarah, sosial, politik, ekonomi, sastra, dan agama. Pigeud dalam Soebadio (1991) membagi naskah ke dalam 14 kategori, yakni: naskah keagamaan, naskah kebahasaan, naskah filsafat dan *folklore,* naskah mistik rahasia,naskah ajaran dan pendidikan moral, naskah mengenai peraturan dan pengalaman hukum, naskah mengenai keturunan dan warga raja-raja, naskah bangunan dan arsitektur, naskah obat-obatan, naskah perbintangan, naskah ramalan, naskah kesastraan, naskah bersifat sejarah, dan naskah lain yang tidak mencakup kategori di atas.

Sebaran naskah kuno hampir dijumpai di seluruh kepulauan di Indonesia. Di Sumatra, sebaran naskah kuno ditemukan di Aceh hingga Lampung dengan ragam aksara dan isi naskah. Aksara yang digunakan terbagi menjadi aksara

Sumatra Kuno, aksara Jawi, aksara Batak, aksara Ulu, aksara Incung, aksara Lampung, dan aksara Jawa.

Wilayah Kerinci di Provinsi Jambi merupakan salah satu lumbung penelitian naskah yang menarik di Sumatra. Penelitian Voorhoeve di tahun 1941, menemukan hampir 261 naskah yang ditulis dengan beragam aksara dan mengandung berbagai isi (Sunliensyar 2020b). Namun temuan naskah yang paling terkenal di wilayah ini adalah naskah Undang-Undang berbahasa Melayu yang dikenal luas sebagai Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Nama asli kitab ini adalah Nītisārasamuccaya. Kitab ini ditulis menggunakan aksara Sumatra Kuno pada sekitar abad ke-14 M. Kitab ini berisikan peraturan hukum yang diterapkan di wilayah Kerinci pada abad tersebut (Kozok 2015; 2006). Hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah masih menduduki sebagai naskah Melayu tertua di dunia.

Naskah yang berisi mengenai undang-undang atau peraturan hukum ditemui dalam jumlah yang cukup signifikan di Kerinci. Selain naskah dari masa Hindu-Buddha, naskah undang-undang dari masa Islam juga dijumpai. Naskah TK 215 adalah naskah undang-undang yang dikeluarkan pada masa Kesultanan Jambi untuk wilayah Kerinci. Naskah ini disimpan bersama Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah sebagai pusaka dari klan Depati Talam, Dusun Tanjung Tanah, Mendapo Seleman, Kerinci. Naskah ini ditulis diperkirakan pada abad ke-18 menggunakan aksara Jawi. Menurut Kozok (2023) naskah undang-undang ini berisi penafsiran ulang terhadap naskah Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah dari periode sebelumnya. Terlihat bahwa undang-undang TK 215 ini merujuk hukum dari masa Hindu-

Buddha tetapi ada beberapa bagian yang dihilangkan, diubah, dan ditambahkan (Kozok 2023).

Kumpulan hasil alih aksara oleh Voorhoeve dalam Tambo Kerintji (TK) juga menunjukkan adanya naskah undang-undang selain dua naskah di atas. Pertama pada naskah TK 143, dari Mendapo Kemantan. Bagian awal naskah ini beris tambo atau uraian sejarah dan geneologi leluhur sementara bagian akhir berisi mengenai peraturan hukum masyarakat. Naskah ini berasal dari Mukim 12 Dusun Air Hangat yang ditulis oleh Imam Kari Mau'min. Naskah kedua adalah naskah TK 165 yang berasal dari Mendapo Semurup. Naskah ini adalah enam bagian dari sebuah naskah undang-undang (Voorhoeve 1970).

Naskah yang merujuk Undang-Undang Minangkabau juga dijumpai pada koleksi naskah masyarakat Kerinci. Misalnya saja, adalah naskah undang-undang Luhak Tiga Laras Dua. Naskah ini berasal dari Koto Majidin, Mendapo Kemantan. Naskah ini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam bundel naskah bernomor ML 396A (Sunliensyar 2020a). Naskah ini kemudian diteliti oleh Hilderia Sitanggang dan Syamsidar pada tahun1995 dengan judul Lohok Tiga Laras (Sitanggang dan Sjamsidar 1995). Naskah undang-undang adat kemungkinan disalin paling akhir pada abad ke-19 M. Pasalnya, naskah ini dikirim ke Batavia pada sekitar tahun 1904 M (Voorhoeve 1970).

Naskah peraturan hukum adat Kerinci yang lebih muda ditemukan pula di Desa Tanjung Pauh Mudik. Naskah yang diberi judul Pengetahuan Adad Kincai ditulis oleh K.H. Muhammad Burkan Saleh (Satria dan Lestari 2022). Kolofon naskah ini tidak memberikan informasi terkait waktu

penulisannya. Namun barangkali, naskah ini ditulis pada akhir abad ke-20 M mengingat naskah ini ditulis pada kertas buku merek Bintang Obor dan menggunakan aksara Latin. Penulis naskah tersebut, yakni K.H. Muhammad Burkan Saleh wafat pada tahun 2010 dikenal sebagai ulama Kerinci yang produktif dalam menghasilkan karya tulis (Rasidin dan Satria 2020).

Pada tahun 2023, satu naskah kuno tentang hukum adat Kerinci kembali ditemukan. Naskah tersebut berasal dari Desa Siulak Panjang, sebelah tenggara Lembah Kerinci. Naskah ini tampaknya ditulis dalam beberapa bagian buku, tetapi yang berhasil ditemukan hanya bagian pertama saja. Naskah ini diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke-20 M, lebih tua dibandingkan naskah dari Tanjung Pauh Mudik. Naskah ini ditulis dalam aksara Jawi (Arab-Melayu) dengan menggunakan bahasa Melayu dan Kerinci. Namun demikian, alih aksara terhadap naskah ini belum dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat merujuk pada aturan (perbuatan) yang umumnya diikuti atau dilakukan sejak zaman dahulu; cara (kelakuan) yang telah menjadi kebiasaan; konsep kebudayaan yang melibatkan nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan membentuk suatu sistem (Tim Penyusun 2023).

Adat memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat sebagai kumpulan nilai-nilai, norma, tradisi, dan aturan yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Adat mengatur tatanan kehidupan dan membentuk identitas kolektif. Adat juga membantu menjaga stabilitas sosial, serta memberikan panduan dalam pembagian peran dan penyelesaian konflik. Adat juga memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya dan nilai-

nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam era modern ini, meskipun ada perkembangan dan perubahan yang terjadi, adat masih memiliki relevansi dan menjadi sumber kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Namun demikian, naskah yang ditulis dalam aksara Jawi ini sulit dibaca dan dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini karena kebanyakan masyarakat Kerinci tidak bisa lagi membaca aksara Jawi. Pengetahuan tentang aksara Jawi terbatas kepada masyarakat yang lebih tua yang pernah mendapatkan pelajaran itu di masa lalu. Sementara itu, generasi mudanya hampir bisa dikatakan tidak bisa membacanya. Padahal naskah hukum adat ini, mengandung peraturan adat penting yang relevan dengan kehidupan saat ini dan seharusnya menjadi panduan bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Peraturan adat merupakan seperangkat aturan dan tata cara yang telah mengakar dalam budaya suatu masyarakat selama berabad-abad. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan untuk menjaga harmoni, kesopanan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, penting digarisbawahi bahwa alih aksara naskah ini memainkan peran krusial agar dapat diakses, dibaca, dan dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan demikian pada muaranya, nilai pengetahuan, moral, hukum yang terdapat pada naskah hukum adat Kerinci ini dapat diimplementasikan kembali oleh masyarakat dalam kehidupan mereka saat ini. Di samping itu, adanya alih aksara naskah ini menambah data mengenai hukum adat yang berlaku di wilayah Kerinci. Dengan adanya alih aksara

naskah hukum adat ini, perbandingan-perbandingan hukum adat Kerinci bisa dilakukan sehingga bisa ditelusuri bagaimana perkembangannya dari masa ke masa. Selain itu, dengan adanya alih aksara naskah ini, dapat dijadikan acuan dalam mengkaji hukum-hukum adat yang berlaku di wilayah Indonesia.

1.2 Tujuan Alih Aksara

Penelusuran terhadap naskah undang-undang dan hukum adat di wilayah Kerinci menunjukkan bahwa jumlah masih sangat terbatas. Naskah-naskah tersebut merupakan naskah tunggal dengan artian bahwa naskah tersebut bukan naskah salinan dari naskah sebelumnya. Naskah hukum adat Kerinci yang berasal dari Siulak Panjang ini termasuk di antara naskah tunggal yang perlu diteliti lebih lanjut. Adapun tujuan dari alih aksara ini adalah:

1. Untuk menyajikan suntingan naskah hukum adat Kerinci sehingga dapat dibaca dan dipahami secara umum
2. Untuk mengungkapkan hukum adat yang berlaku di wilayah Kerinci di masa lampau.

1.3 Deskripsi Naskah

a. Naskah Hukum Adat Siulak Panjang

Naskah hukum adat Kerinci ini disimpan sebagai koleksi pribadi oleh Bapak Sukardi yang bertempat tinggal di Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kerinci. Naskah ini diperoleh dari ayahnya yang bernama Usman atau dikenal juga sebagai Ayah Akiruddin.

Informasi kepemilikan naskah ini tercantum pada bagian sampul naskah. Di bagian sampul buku tertulis teks dalam huruf Latin ejaan lama, yaitu *"Buku Adat/Saja jang punya/Ajah Akirudin/ds. sl. pandjang/jang pertama.'*Naskah ini tidak memuat kolofon yang menyebutkan informasi mengenai penulis dan tahun penulisan naskah. Namun, dari hasil wawancara dengan Bapak Sukardi diketahui bahwa naskah ini ditulis atau disalin sendiri oleh ayahnya yang bernama Usman.

Semasa hidupnya, Usman menyandang status sebagai pemangku adat di Desa Siulak Panjang dengan gelar Depati Mangku Bumi Tuo Kulit Putih Sibo Derajo. Dalam konteks masyarakat Kerinci di wilayah adat Tigo Luhah Tanah Sekudung, gelar adat yang disandang oleh Usman termasuk gelar adat pemimpin utama di wilayah tersebut (Sunliensyar 2018). Usman diperkirakan lahir pada tahun 1918 di masa kolonial Belanda dan wafat pada tahun 1993. Beliau termasuk di antara bumiputra yang mengecap pendidikan di Sekolah Rakjat. Dengan demikian, kemampuan baca tulis aksara Arab-Melayu dan Latin beliau tidak diragukan lagi.

Secara fisik, naskah Hukum Adat Kerinci ini ditulis pada buku tulis produksi abad ke-20 M dengan merek *ABC*. Buku tersebut berukuran 21,5 x 5 cm dengan sampul berwarna biru tua. Buku ini terdiri dari 16 lembar kertas yang ditulis pada bagian depan (*recto*) dan belakang (*verso*) sehingga berjumlah 32 halaman. Kertas yang digunakan tidak memiliki *watermark* berwarna putih kekuningan. Terdapat pula garis horizontal sebanyak 25 baris pada kertas. Kondisi buku secara keseluruhan masih bagus, meski bagian jilid sampul sedikit robek, dan terdapat bagian pinggir buku yang dimakan rayap.

Berdasarkan fisik naskah dan keterangan tentang penulis, diperkirakan naskah ini ditulis paling awal pada pertengahan abad ke-20 M. Paling tidak lebih awal dibandingkan dengan naskah Pengetahuan Adad Kincai oleh K.H Muhammad Burkan Saleh.

Naskah Hukum Adat Kerinci ini ditulis menggunakan aksara Arab-Melayu (Jawi) dengan gaya tulisan lokal. Jumlah teks pada setiap halaman rata-rata terdiri dari 13 baris teks. Teks ditulis menggunakan alat pena dengan tinta hitam dan biru. Namun demikian, tinta warna hitam lebih mendominasi dibandingkan tinta biru. Teks masih terlihat sangat jelas, meskipun bayangan teks tersebut menembus halaman sebaliknya. Hal ini mungkin pengaruh tinta dan pengaruh kelembapan saat naskah ini disimpan.

Gambar 1. Halaman terakhir Naskah Hukum Adat dari Siulak Panjang, Kerinci
(Sumber: Dokumentasi Faras Puji Azizah)

Teks ditulis di mulai dari bagian belakang buku dan berakhir di bagian depannya. Hal ini berbanding terbalik dengan nomor halaman ditulis berurutan dari bagian depan ke belakang. Jadi, bagian awal teks naskah berada di halaman 32 sementara bagian akhirnya berada di bagian depan. Nomor halaman ditulis dengan angka Latin pada bagian atas kertas dengan posisi di tengah. Namun demikian, halaman dalam alihaksara mengikuti halaman sesuai penulisan teks naskah. Bagian awal naskah ditulis teks *"bismillahirrahmanirrahim"*

sementara bagian akhir teks tertulis *"undang yang selapan itu pertama tikam bunuh. Adapun[...]"* Berdasarkan teks akhir naskah tampak bahwa naskah Hukum Adat ini merupakan bagian pertama dari beberapa naskah hukum Adat yang ditulis oleh Usman. Namun demikian, bagian sambungan dari naskah hukum adat ini belum ditemukan.

Naskah hukum adat ini ditulis dengan bahasa Melayu, bahasa Kerinci, dan bahasa Arab. Bahasa Melayu adalah bahasa utama di dalam naskah. Penggunaan bahasa Kerinci menyangkut penyebutan istilah-istilah lokal dan beberapa kata hubung. Bahasa Kerinci dialek Siulak cenderung membunyikan vokal /a/ di akhir kata bahasa Melayu dengan vokal /o/. Misalnya saja, kata "serta" ditulis dengan "*serto*." Penulisan vokal /o/ di akhir kata dengan aksara Arab-Melayu dengan menggunakan huruf /waw/ setelah huruf sebelumnya. Misalnya saja, kata "*serto"* ditulis menggunakan huruf *sa-ra-ta* dan *waw* sehingga dibaca *"serto."* Bahasa Arab digunakan untuk menulis kutipan-kutipan yang disebut sebagai firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan hukum adat yang ditulis.

b. Naskah Kitab Kesimpanan Adat (ML 396 A)

Naskah Kitab Kesimpanan Adat disimpan dalam kumpulan naskah dari Jambi dengan nomor ML 396 di Perpustakaan Nasional. Secara khusus, bagian naskah ini diberi bernomor ML 396 A. Naskah ini disebut juga sebagai Undang-Undang Lohok Tiga Laras sesuai keterangan yang dibuat oleh Belanda. Nama ini juga digunakan oleh Sitanggang dan Sjamsidar dalam penelitiannya pada tahun 1995. Namun bagian awal teks menunjukkan bahwa naskah ini dinamakan sebagai Kitab Kesimpanan Adat. Sebagaimana tertulis, "adapun yang

empunya kitab ini, Kitab Kesimpanan Adat dan undang-undang yang terpakai oleh Tiga Laras."

Naskah ini ditulis pada kertas Eropa berukuran 21 x 33 cm. Sampulnya berukuran 21 x 33,8 cm. Ukuran blok teks naskah ini sekitar 22 x 17 cm. Jumlah halaman naskah sebanyak 29 halaman dengan jumlah baris teks tiap halaman tidak tetap. Catatan dari Belanda menunjukkan naskah ini berasal dari Koto Madjidin, Mendapo Keramantan, Kerinci.

Naskah dalam kondisi kurang baik. Kertas naskah berwarna kecoklatan dan lapuk dan lapuk akibat keasaman, serta berlubang-lubang akibat ngengat. Sebagian lembaran naskah terlepas dari korasnya atau koyak pada sisi koras maupun sisi lainnya. Naskah ditulis dengan menggunakan tinta yang kini warnanya pudar menjadi coklat tua, namun tulisan masih jelas terbaca. Dijilid dengan karton bersampul marmer coklat.

Gambar 2. Salah satu lembaran Naskah Kitab Kesimpanan Adat (ML 396 A)

(Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Naskah ini ditulis dengan aksara Arab-Melayu (Jawi) dan berbahasa Melayu dan Kerinci. Terdapat pula kutipan ayat dan serapan yang ditulis dalam bahasa Arab. Bagian awal naskah tertulis, "Adapun yang empunya kitab ini, Kitab Kesimpanan Adat dan Undang-undang yang terpakai oleh Tiga Laras. *Bismillahirrahmani rrahim.* Adapun adat yang terpakai oleh orang yang tua-tua turun menurun di dalam Luhak nan Tiga Laras nan Dua."

Sementara itu, bagian akhirnya tertulis, "Adapun syarat saksi itu empat perkaranya. Pertama keluar perempuan masuk laki-laki, dan kedua keluar balig masuk berakal, dan ketika keluar fasik masuk taat, dan empat keluar hamba masuk merdeka.Tamatlah kitab yang bernama pucuk undang-undang nan dulapan perkara itu. *Wallohu'Alam.*"

1.4 Ringkasan Isi Naskah

a. Naskah Hukum Adat Siulak Panjang

Naskah hukum Adat Kerinci diawali dengan mukaddimah atau pembukaan (halaman 1-2). Bagian ini berisi mengenai permohonan izin kepada lapisan masyarakat, salawat kepada Nabi Muhammad, dan permohonan taubat kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, naskah hukum Adat Kerinci menguraikan mengenai teks hukum Adat.

Hukum adat Kerinci dimulai dengan penjelasan bab dan tembo (halaman 3-4). Bab dibagikan menjadi dua bagian, yaitu bab raja dan bab sultan. Bab raja berisi mengenai Rajo yang Tiga Silo dan Sultan yang Selapan. Sementara itu, bab Sultan berisi mengenai undang, seko, lembaga, dan teliti.

Tambo atau *tembo* dibagi menjadi tiga, yaitu *tembo alam*, *tembo tanah*, dan *tembo ninik. Tembo* alam berisi

keterangan mengenai asal-usul raja di Alam Minangkabau serta hukum adat yang berlaku di Luah yang Tiga dan Laras yang Dua. *Tembo* tanah berisi keterangan mengenai batas-batas ulayat adat di Kerinci. Tembo ninik *menjelaskan* mengenai lawang yang tiga, dan barung-barung yang enam.

Lawang yang tiga adalah tiga pintu atau jalan masuk ke wilayah Kerinci, yaitu jalan surat cermin, jalan surat penggan, dan jalan surat lipat. Jalan surat cermin merupakan jalan masuk dari wilayah Jambi yang berakhir di Tanah Riang Kerinci. Jalan surat penggan merupakan jalan masuk dari Indrapura yang berakhir di Tanah Riang Kerinci. Terakhir jalan surat lipat adalah jalan masuk dari wilayah Minangkabau yang berakhir di Tanah Riang Kerinci.

Barung-barung yang enam adalah permukiman yang dihuni oleh enam orang nenek moyang yang disebut *ninik.* Barung-barung tersebut antara lain: Kuto Jelir yang dihuni oleh Imam Majelir, Kuto Bingin yang dihuni oleh Siak Ali, Talang Maniyur yang dihuni oleh Siak Raja, Kuto Pandan yang dihuni oleh Siak Langih, Kuto Jelatang yang dihuni oleh Siak Sakti. Terakhir, adalah Kuto Merantih yang dihuni oleh Siak Berebut Sakti.

Bagian selanjutnya naskah ini menguraikan mengenai amanat Datuk Perpatih nan Sebatang yang merupakan peletak dasar hukum adat Minangkabau (halaman 4-6). Amanat ini disebut sebagai *petaruh yang selapan patah* yang tersimpan di dalam Kitab Persimpan Adat. Adapun *petaruh yang selapan patah* itu adalah sebagai berikut:

- Kasih kepada negeri
- Kasih kepada isi negeri
- Kasih kepada orang bertuah

- Kasih kepada tukang kayu
- Kasih kepada ahli bicara dan anak-anak
- Kasih kepada alim ulama
- Kasih kepada penghulu yang benar
- Kasih kepada dukun dan pandai obat

Bagian selanjutnya naskah ini, menguraikan mengenai hukum adat yang berlaku di Luah yang Tiga dan Laras yang Dua. Hukum adat tersebut disebut adat yang empat (halaman 7-8), yaitu: sebenar adat, diadatkan, yang teradat, dan istiadat. Sebenar adat adalah adat yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah dan tertulis di dalam Kitabullah, yaitu hukum syarak. Diadatkan adalah hukum adat yang diterima dari Datuk Perpatih nan Sebatang dan Datuk Temenggungan. Diadatkan terdiri dari *cupak nan dua*, *kata nan empat, undang nan empat*, dan *negeri nan empat.* Yang teradat adalah hukum adat yang digunakan di tiap-tiap luah, laras, dan negeri. Hukum adat seperti ini berbeda di masing-masing wilayah. Istiadat adalah kebiasaan jahiliah yang dilarang di dalam sebenar adat seperti tari-tarian, musik, dan sorak-sorai.

Selanjutnya, naskah hukum Adat Kerinci menjelaskan mengenai fiil bunuh yang diambil dari hukum syarak yaitu amat (orang yang mendengar). Sabuna amat (orang yang dikenai sanksi), dan hatak (hukumnya). Adalagi yang disebut masbatkan bunuh yaitu ikrar, saksi, dan dakwa (halaman 9). Penjelasan selanjutnya mengenai cupak asal dan cupak buatan yang merupakan bagian dari diadatkan (9-13).

Cupak asal adalah alat ukuran yang pasti dan sesuai seperti bungkal yang piawai, gantang yang pepat, dan teraju yang betul. Sementara itu, cupak buatan adalah ukuran yang

dibuat sebagai sumber pendapatan atau pencarian dari penghulu. Ukuran ini, baik yang sesuai menurut hukum syarak ataupun yang menyalahi ditetapkan dengan perjanjian yang mengorbankan seekor kerbau.

Cupak buatan terbagi pula menjadi enam bagian, yaitu: adat, mutammat, mu'atamiyah, adat yang kawi syarak yang lazim, yang balukih, dan cupak balupak. Adat adalah ukuran yang telah ditetapkan dalam aturannya. Cupat buatan adat ini terbagi menjadi dua yaitu mutlak dan hikiyah. Mutlak adalah ukuran yang melekat pada zat Allah seperti sifat yang dua puluh, sementara hikiyah adalah ukuran yang dipakai di dalam yang wajib seperti rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam. Mutammat adalah ukuran yang bersumber dari kata mufakat. Mu'atamiyah adalah ukuran yang digunakan pada hal yang makruh hingga haram. Adat yang kawi syarak yang lazim adalah ukuran barang yang berasal dari lembaga yang kuat. Yang balukih adalah ukuran barang dengan melihat pada asal-usulnya. Terakhir adalah cupak balupak artinya ukuran yang dibuat di atas baris yang berlebih.

Bagian selanjutnya yang dijelaskan oleh naskah hukum adat Kerinci adalah sikap orang yang dapat merusak hukum adat (halaman 14), yaitu:

1. Tidak melihat benar dan salah, suka berbantah-bantahan dan berkelahi
2. Bermusuhan dalam selimut, dendam dan sengketa secara diam-diam, dan rumit dalam bicara
3. Sering bertengkar dalam berbicara dengan orang lain.

Selanjutnya, naskah hukum Adat Kerinci menjelaskan mengenai larangan adat dan pusaka dalam bermasyarakat dan bernegeri (halaman 15), yaitu:

1. Memelihara itik dan ayam di tepi sawah
2. Beternak kerbau dan jawi dilepaskan malam hari
3. Beternak kambing dan biri-biri di dalam kampung

Hal tersebut di atas bisa menganggu kenyamanan masyarakat dan merusak kampung. Oleh sebab itu, yang seharusnya digunakan adalah *sejati adat* (halaman 16*),* yaitu:

1. Berternak tik berayam di dalam kampung dan banjar
2. Beternak kambing dan biri-biri di padang tepi belukar k
3. Beternak kerbau jawi di bukit yang tinggi, di padang rumput yang lengang, dan di lurah yang berair.

Aturan berikutnya yang dijelaskan oleh naskah hukum adat Kerinci adalah *ukur* dan *jangko* (halaman 16-18). Ukur dan jangko ini terdiri dari delapan bagian yaitu:

1. Nak lurus rentangkan tali
2. Nak tinggi naikkan budi
3. Nak halus basaju besi
4. Nak elok lapangkan hati
5. Nak kokoh paham dikunci
6. Nak mulia tetapkan janji
7. Nak laba buatlah rugi
8. Nak kaya rajin berusaha

Adapun kegunaan ukur dan jangko di dalam adat ini supaya bisa berkata jujur, berlaku adil, dan menyelesaikan perkara dengan baik sampai selesai menurut hukum adat.

Selanjutnya, naskah hukum adat Kerinci menjelaskan mengenai hukum yang empat (halaman 21-22), yaitu: hukum ilmu, hukum bainah, hukum qarinah, dan hukum jatihat. Hukum ilmu adalah hukum yang digunakan oleh raja-raja. Hukum bainah adalah hukum yang digunakan oleh para penghulu. Hukum qarinah adalah hukum yang digunakan oleh ninik mamak. Sementara itu, hukum jatihat adalah hukum yang digunakan oleh hulubalang.

Bagian berikutnya yang dijelaskan oleh naskah hukum adat Kerinci adalah kata yang empat (halaman 23-24), yaitu: kata pusaka, kata semufakat, kata dahulu didapati, dan kata kemudian dicari. Kata pusaka adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kata semufakat adalah kata yang dirumuskan secara bermufakat dalam suatu majlis. Kata dahulu didapati adalah kata yang hampir selesai di dalam syarak maupun adat tetapi belum sempurna. Kata kemudian dicari adalah kata yang hampir didapatkan tetapi ada yang menyalahi atau ada hajat yang baru lagi.

Naskah hukum adat Kerinci selanjutnya menjelaskan mengenai undang-undang yang empat, yaitu: undang-undang luah, undang-undang negeri, undang-undang isi negeri, dan undang-undang dua puluh (halaman 25-26). Undang-undang luah adalah aturan sistem kepemimpinan yaitu alam dipimpin raja, luak dipimpin penghulu, kampung dipimpin ketuo, rumah dipimpin teganai. Undang-undang negeri adalah aturan di dalam membentuk negeri yaitu terdapat rumah, balai, masjid, kurung dan kampung, lebuh dan tepian, serta benteng

(parit yang terentang). Undang-undang isi negeri adalah aturan yang mengatur masyarakat di dalam negeri seperti hukum pampeh, hukum bangun, hukum sewa, dan lainnya.

Undang-undang yang dua puluh mengatur mengenai aturan menyangkakan tuduhan pada pelanggar hukum adat dan penjelasan mengenai pidana adat yang berat (27-32). Undang-undang dua puluh terbagi menjadi dua bagian yaitu, undang-undang yang dua belas dan undang-undang yang selapan.

Undang yang dua belas terbagi menjadi enam dahulu dan enam kemudian. Undang enam dahulu menjelaskan mengenai jalan tuduh artinya hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk menuduh seseorang melanggar undang-undang yang selapan. Undang enam dahulu (halaman 28-31) ini terdiri dari enam bagian yaitu:

1. Terlelah terkejar, artinya orang jahat tersebut dapat dikejar oleh orang banyak dan diketahui identitasnya secara jelas.
2. Tertando terbeti, tertando artinya identitas penjahat diketahui dari bekas luka yang dibuat oleh korban, sementara itu terbeti adalah identitas penjahat dikenali dari bajunya yang tertinggal.
3. Tercencang terekas, artinya identitas penjahat diketahui dari luka badan, bajunya yang robek, dan rambutnya yang terpotong.
4. Terikat terkungkung, artinya orang yang pernah melakukan perbuatan pencurian sebelumnya, ketika ditanya oleh penghulu berbohong. Maka patut disangkakan tuduhan

5. Tertambang, artinya dapat harta yang dijual pada orang lain, dan setelah ditelusuri diketahui berasal dari penjual yang pertama. Maka penjual pertama dapat dituduhkan melakukan pidana.
6. Tertangkap, artinya penjahat tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan beserta barang buktinya.

Undang enam kemudian menjelaskan mengenai cara atau jalan untuk melakukan cemo kepada seseorang. Undang enam kemudian (halaman 31-32) ini terbagi menjadi enam bagian:

1. Basurih bak sipasan artinya jikalau bertemu orang yang lain bahasanya atau orang asing membawa sesuatu baik siang maupun malam hari sementara ada orang kehilangan di waktu itu. Masa orang tersebut bisa dikenakan cemo
2. Berjejak berbakik, artinya jika bertemu orang di tempat persembunyian atau pelarian pelaku kejahatan.
3. Terbiang tertabut, artinya jelas kabar tentang kejahatannya tetapi tidak ada tandanya.
4. Bajejak berunut, artinya jejak pelaku kejahatan hilang pada satu rumah pada suatu kampung.
5. Tercundung mato orang banyak, artinya perubahan mendadak terjadi pada pelaku kejahatan misalnya dulunya miskin tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa ada keterangan asal kekayaannya itu.
6. Enggang lalu anting jatuh anak raja ditimponyo, artinya orang yang pernah melakukan kejahatan datang di suatu kampung tanpa ada keperluan dan ada orang

yang kehilangan di kampung tersebut maka ia dikenakan cemoh.

Bagian terakhir yang dijelaskan oleh naskah Hukum Adat Kerinci adalah tentang undang-undang nan selapan (halaman 26-28), yaitu:

1. Tikam-bunuh. Tikam artinya perbuatan sekali perbuatan yang bertujuan menyakiti seseorang, sementara bunuh adalah sekali perbuatan yang tujuannya menghilangkan nyawa seseorang.
2. Samun-sakar. Samun artinya perbuatan mengambil harta orang, sementara sakar artinya perbuatan mengambil harta dan mengambil nyawa orang.
3. Upeh-racun. Upeh artinya memberi makan dan minum yang bertujuan menyakiti orang lain, sementara racun artinya memberi makan dan minum yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.
4. Sumbang-salah. Sumbang artinya segala perbuatan yang tidak sesuai antara laki-laki dan perempuan, sementara itu salah adalah seorang laki-laki bersama perempuan lain yang bukan istrinya.
5. Lancung-kicuh. Lancung artinya mengatakan bagus pada barang yang buruk. Sementara kicuh artinya mengubah barang dari yang sebenarnya.
6. Maling-curi. Maling artinya mengambil harta orang lain di dalam tempat penyimpanan tanpa diketahui oleh yang punya, sementara curi artinya mengambil harta orang lain di luar tempat penyimpanan tanpa setahu yang punya.

7. Rebut-rampas. Rebut artinya mengambil harta orang dengan paksaaan, sementara rampas artinya mengambil harta orang dan melarikannya.
8. Dago-dagi. Dago artinya mengubah adat yang biasa dilakukan sementara dagi adalah membuat huru ara di dalam negeri.

b. Naskah Kitab Kesimpanan Adat (ML 396 A)

Naskah hukum Kitab Kesimpanan Adat terdiri dari beberapa fasal mengenai hukum adat. Bagian pertama menguraikan tentang adat nan empat yang berlaku di Luhak yang Tiga, Laras nan Dua, yaitu nan sebenar-benar adat, nan diadatkan, nan teradat, dan istiadat. Selain itu, pada bagian pertama dijelaskan bawah nan sebenra-benar adat adalah adat yang diterima dari Nabi Muhammad yakni hukum syarak (halaman 1-2). Bagian kedua berisi uraian mendalam mengenai nan diadatkan, yaitu hukum adat yang dibawa oleh Datuk Ketemenggung Datuk perpatih nan Sebatang (halaman 2-11). Nan diadatkan ini terdiri dari beberapa bagian aturan, yaitu: cupak nan dua, kata yang empat, undang-undang yang empat, dan negeri yang empat. Cupak nan dua terdiri dari cupak asli dan cupak buatan. Kata yang empat terdiri dari, kata pusaka, kata mufakat, kata dahulu ditepati, kata kemudian becari. Undang-undang yang empat terdiri dari undang-undang luhak, undang-undang negeri, undang-undang di dalam negeri, dan undang nan dua puluh. Negeri yang empat terdiri dari koto, negeri, teratak, dan dusun. Bagian akhir dari penjelasan nan diadatkan, secara jelas menyebutkan bahwa teks mengenai adat nan empat yang berlaku di Alam Minangkabau,

bersumber dari tulisan yang disalin oleh Datuk Raja Lebih dari Luhak Agam.

Bagian ketiga dari Kitab Kesimpanan Adat, mengenai hukum nan dualapan (delapan) perkara dan penjabarannya (Halaman 12- 15). Adapun hukum dan delapan perkara tersebut terdiri hukum raja, hukum perpatih, hukum saudagar, hukum biaperi, hukum akal, hukum adat, hukum Kitab Allah, dan hukum Allah. Bagian keempat dari naskah ini berisi mengenai raja yang tiga *silo* yang terdiri dari Raja Kadipan, Raja Qiraban, dan Raja Keraton (halaman 15-17). Selain itu, juga dijelaskan mengenai hubungan Raja Kadipan dengan Depati di Kerinci serta aturan pembagian kain yang berasal dari Raja Kadipan. Bagian kelima dari naskah ini berisi mengenai penjelasan sultan nan selapan dan hubungannya dengan Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung (halaman 17-20). Bagian ini juga dilengkapi dengan salinan surat Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung yang menyebutkan mengenai Datuk Rangga Pamuncak.

Bagian keenam naskah ini, berisi mengenai kumpulan undang-undang serta penjabaran lanjut mengenai hukum dan undang-yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya (halaman 20-29). Kumpulan undang-undang dan aturan tersebut terdiri dari: undang-undang cencang/luka, penjelasan lanjut mengenai hukum nan dualapan (delapan), pucuk undang nan dualapan (delapan), penjelasan mengenai undang dua belas, undang-undang yang diundangkan, undang-undang ambat, undang-undang salah, undang-undang pampas dan bangun, syarat sah hukum, undang-undang tanah dan air, dan syarat saksi.

1.5 Pedoman dan Metode Alih Aksara

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitif menggunakan tahapan penelitian dalam kajian ilmu filologi. Tahap pertama penelitian ini adalah inventarisasi naskah yakni menelusuri keberadaan naskah undang-undang yang berasal dari Kerinci. Dalam hal ini, katalog van Ronkel katalog (1909), Teuku Iskandar (1999) dan Tambo Kerintji oleh Voorhoeve dkk. (1941) (van Ronkel 1909; Iskandar 1999; Voorhoeve dkk. 1942). Hasil inventarisasi ini menunjukkan bahwa terdapat lima naskah undang-undang adat dari Kerinci. Sementara itu, naskah yang dialihaksarakan ini adalah naskah yang belum pernah terdata dan dialihaksarakan sebelumnya.

Tahapan kedua, pendeskripsian naskah. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap naskah hukum Adat Kerinci terhadap fisik naskah seperti kertas, sampul, teks, tinta, aksara, dan bahasa. Selain itu, ditelusuri pula asal-usul naskah dan penulisnya melalui wawancara. Hasil pengamatan dan wawancara ini dideskripsikan dengan secermat mungkin.

Tahapan ketiga adalah melakukan penyuntingan teks.. Adapun metode suntingan yang digunakan adalah edisi kritis. Metode ini memperkenankan peneliti untuk memperbaiki kesalahan teks, memilih bacaan terbaik, dan membakukan ejaan (Robson 1994). Di dalam edisi kritis ada dua alternatif yang dapat dilakukan. Alternatif pertama, penyunting dapat memberikan tanda yang mengacu pada aparat kritik apabila ada kesalahan teks yang ditemukan. Alternatif kedua, penyunting dapat memberikan koreksi pada teks dengan mengacu pada aparat kritik. Di dalam penyuntingan ini, diacu pedoman EYD untuk teks berbahasa Melayu dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin terbitan Departemen Agama

Republik Indonesia yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987.

Alih aksara naskah hukum adat Kerinci berpedoman pada aturan tertentu. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami alihaksara yang dibuat. Selain itu, adanya pedoman dalam alih aksara merupakan bentuk pertanggungjawaban. Berikut ini adalah pedoman alih aksara naskah ini:

1. Alih aksara teks mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)
2. Tanda garis miring ganda (//) menunjukkan pergantian halaman
3. Angka arab bercetak tebal di dalam kurung siku ([..]) setelah menunjukkan halaman naskah.
4. Tanda kurung siku [..] digunakan untuk menandai aksara, kata, dan teks yang dihilangkan, ditanggalkan, atau diabaikan
5. Tanda kurung biasa atau (...) digunakan untuk huruf, kata, atau teks yang seharusnya digunakan atau ditambahkan di dalam teks
6. Tanda kurung biasa yang diisi tanda titik [(...)] menunjukkan bagian teks yang rusak dan tidak dapat dibaca
7. Kata atau suku kata ulang pada naskah yang ditulis dengan (٢) ditulis dengan kata ulang lengkap sesuai konteks. Misalnya kata pa2n ditulis papan, kata semata2 ditulis semata-mata

8. Penulisan nama diri, gelar, nama tempat, dan awal kalimat ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama.
9. Kosa kata arkais atau kosa kata yang tidak dipahami, tidak terdapat padanannya dalam Bahasa Melayu atau Indonesia, serta bahasa Arab ditandai dengan cetak miring. Sementara itu, apabila terdapat padanannya dan kosa kata tersebut terdaftar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis sesuai kosa kata baku saat ini. Misalnya, kata *fiil* ditulis fiil.
10. Kosa kata dalam Bahasa Kerinci sebagian besar dipertahankankan. Misalnya, kata *iluk* atau elok dalam bahasa Melayu. Begitu pula dengan penggunaan imbuhan ta-, te-, ba-, be- tetap dipertahankan. Misalnya, *tekejar, betakuk, telolos.*
11. Kata-kata yang merupakan variasi penulisan dan bukan kesalahan penyalin naskah ditulis dan diseragamkan berdasarkan kosa kata yang baku. Misalnya kata syara' ditulis sesuai EYD menjadi syarak.
12. Teks ditulis tanpa menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tanda petik, dan tanda tanya. Keberadaan tanda baca pada hasil suntingan merupakan penambahan dari pengalihaksara untuk mempermudah bacaan.
13. Penulisan alih aksara konsonan dan vokal berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin terbitan Departemen Agama Republik Indonesia yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun

1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pedoman alih aksara Arab dan Jawi ke Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	alif	Tidak dilambangkan	ط	ṭa	ṭ
ب	ba	b	ظ	ẓa	ẓ
ت	ta	ta	ع	‘ain	‘
ث	ṡa	ṡ	غ	gain	g
ج	jim	j	ف	fa	f
ح	ha	h	ق	qaf	q
خ	ḥ	ḥ	ك	kaf	k
د	dal	d	ل	lam	l
ذ	żal	ż	م	mim	m
ر	ra	r	ن	nun	n
ز	zai	z	و	wau	w
س	sin	s	ه	ha	ha
ش	syin	sy	لا	lamalif	
ص	ṣad	ṣ	ء	hamzah	..’...
ض	ḍad	ḍ	ي	ya	y
Huruf Jawi	Nama	Huruf Latin	Huruf Jawi	Nama	Huruf Latin
ݢ	ga	g	ڠ	nga	ng
چ	ca	c	ڤ	pa	p
--وه	waw-ha	--o			

BAB II
HASIL ALIH AKSARA

2.1 Naskah Hukum Adat Siulak Panjang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan inzinlah kami dan ma'aflah kami kepada segala tuan, dan angku-angku yang hadir di sini. Serto sembah kami puhunkan dengan seputih hati dan jernih muka kepada pengulu yang besar batuah dan kepada orang yang ahli bicara, dan kepada orang yang 'alim 'ulama, dan kepada orang yang cerdik pandai, dan kepada orang yang sepangkalan. Serto sembah kami penuhi kepada segala kaum ibu dan kaum bapa, dan kaum kerabat kita, seperti parapatah adat mengatakan, "nak ilir ke Minangkabau singgah berhenti di Tanah Pilih, manik basbah jadi pengimbau jari sepuluh ka ganti sirih. Kemudian daripada itu iringkan salawat dan salam, dan kami mamintak safa'at kepada nabi besar kita ya Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam.* Dan kami memintak taubat kepada Allah Ta'ala yang menjadikan bumi dengan langit yang// [2] yang menjadikan siang dengan malam, yang memberi pertunjuk kepada orang yang ber'akal, menunjukkan wajib dan mashil, dan harus. Kata Imam Bahrami, barang siapa tidak mengetahui arti wajib dan mashil dan harus, maka yaitu tidak berakal orang itu. Tuhan yang maha suci yang menjadikan manusia dengan sebaik-baik rupa, dan sebaik baik perangai, dan kelakuan. Kemudian daripada itu salawat dan salam atas pengulu kita Nabi ya Muhammad shalallahu wa sallam. Yang dijadikan Tuhan seru sekalian alam akan jadi cermin perbandingan, akan jadi contoh tiru dan terladan kepada segala umatnya. Seperti parapatah adat mengatakan,

"Nak ilir ka Indogiri, tertepat di Koto Tuwo, sembah kami mengaji, mengaji bab serto tambo."

Adapun bab itu dua baginya, pertama bab raja, kedua bab *serutan.*[1]// [3] Adapun bab raja itu menunjukkan raja yang tiga silo, serutan yang selapan. Adapun bab serutan itu, menunjukkan undang berpucuk bulat, seko[2] berbatang tuo, nembaga[3] berurat tunggan telitih berjilo panjang. Adapun *tembo* itu tiga baginya, pertama tembo alam, kedua tembo tanah, ketiga (tembo) ninik. Adapun tembo alam itu menentukan usul dengan asal raja di Alam Minangkabau, yang menunjukkan adat dengan pusaka, icuk dengan ico, pegang dengan pakai, di dalam luwah yang tiga laras yang dua. Adapun tembo tanah itu menunjukkan *uteh* dengan *wateh*[4], kerat dengan kudung, *bidin*[5] dengan tepi. Adapun *tembo* ninik itu menentukan lawang yang tiga, barung-barung yang enam. Yang mana dikatokan lawang yang tiga, pertama jalan surat cermin dari Alam Kuala Jambi, nepat di Banir Tumbuk Tiga// [4]

di Tanah Riyang. Kedua jalan surat penggan dari Alam Indopuro, nepat di Banir Tumbuk Tiga di Tanah Riyang. Ketiga jalan surat lipat dari Alam Minangkabau, nepat ke Banir Tumbuk Tiga di Ta/nah Riyang, kareno di situ piyagam yang tuo. Yang mano dikatokan barung-barung yang enam. Pertama Kuto Jelir, kuto ninik Imam Majelir. Kedua Kuto

---

[1] Sultan dalam bahasa Melayu

[2] seka

[3] Nembaga barangkali berakar dari kata lembaga

[4] Wateh berasal dari kata watas

[5] Bidin dalam bahasa Kerinci, berasal dari kata bedeng, merujuk pada pematang tanah sebagai pembatas

Bingin, kuto ninik Siak Ali. Ketiga Talang Maniyur, kuto ninik Siak Raja. Keempat Kuto Pandan, kuto ninik Siak Langih. Kelima Kuto Jelatang, kuto ninik Siak Sati. Keenam Kuto Marantih, kuto ninik Siak Berebut Sati.

Oleh karena ini, kito mengetaui seluk beluk adat dengan ugama, tantapan iluk tepian di orang muda, iluk balai diriasi, iluk masjid di ulama, iluk gelanggang di orang banyak. Kita mengatakan yang usul umanat ninik kita Datuk Parapatih nan Sabatang.// [5] Yang menyusun adat nemaga kita di Alam Minangkabau, di situ tersimpan maksud dan batuah[6] di orang yang tuo kita. Tatkalo di dalam Minangkabau, maka berkatalah dia kepada pengulu yang besar batuah dan kepada orang yang ahli bicaro seluruh Budi Canago.[7] Maka berhimpunlah pula orang yang banyak kepada hadapan dia. Maka berkatalah dia kepada orang yang hadir, "karena badan aku tidak lama hidup lagi, sebab badan aku terlalu tuo, makin hari makin bertambah lemah jua." Maka berpesanlah dia kepada orang yang batuah dan kepada orang yang ahli bicaro, "maka peganglah petaruh aku yang selapan patah ini. Yang mana dikatakan petaruh aku yang selapan patah. Pertama, kasih kepada negeri. Kedua, kasih// [6] kepada isi negeri. Ketiga, kasih kepada orang yang batuah. Keempat, kasih kepada orang yang tukang kayu. Kelima, kasih kepada orang yang ahli bicaro dan sikanak-kanak sekalipun. Keenam, kasih kepada orang yang alim ulama. Ketujuh kasih kepada pengulu yang benar. Keselapan kasih kepada orang dukun pandai obat. Maka jangan diubahkan petaruhan aku sepeninggakan badan aku."

---

[6] Maksudnya petuah

[7] canaga

Adapun adat yang tersebut Kitab Persimpanan Adat namalah kitabnya. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, "*qullu baladi qiyami bil 'adati.*" Artinya, bermula tiap-tiap negeri itu berdiri dengan adat. Apa sebab tiap-tiap negeri itu berdiri dengan adat. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, "*washiyabaka min annasi wa saraa'i bil 'adati.* Artinya, bermula pakaian segala manusia ialah syarak dengan adat. Adat itu pakaian apa, syarak itu pakaian apa. Seperti firman// [7] Allah Ta'ala mengatakan, *"wal'adati wa shiyabaka bil hayati wa syaraki wa shiya bil mauti."* Artinya, bermula adat itu pakaian hidup, syarak itu pakaian mati.

Adapun adat yang dipakai di orang yang tua-tua turun temurun di dalam Luwah yang Tiga, Laras yang Dua, yaitu empat baginya. Pertama, sebenar adat, kedua diadatkan, ketiga yang teradat, keempat istiadat. Adapun yang sebenar adat itu, yang telah sudah diterima oleh nabi kita ya Muhammad *salallahu alaihi wasalam,* yang tersebut di dalam kitabullah dan sepanjang hukum syarak. Di situ diambil sah dan batal, halal dan haram, fardhu dan sunat, dakwa dan jawab, saksi dan baina.

Kemudian daripada itu, diterangkan pasal yang kedua, diadatkan. Adapun yang diadatkan itu yang telah sudah diterima daripada Datuk Temenggungan dan Datuk Parapatih nan Sabatang.// [8] Di situ diterima cupak nan dua, kata nan empat, undang-undang nan empat, negeri nan empat. Kemudian dari pada itu, diterangkan pula pasal yang ketiga, yang teradat. Adapun yang teradat itu ialah adat di dalam satu luak atau, di dalam satu laras, atau di dalam satu negeri. Ialah cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan. Di situ

terpakai parapatah orang tua-tua, di mana batang *tasulik*[8] di situ sendawan tumbuh, di mana langit diju(n)jung, di situ bumi dipijak, di mana negeri yang di tunggu, di situ adat yang dipakai. Kemudian daripada itu diterangkan pula pasal yang keempat, istiadat. Adapun istiadat itu ialah adat jahiliyah namanya, yaitu yang terlarang di dalam sebenar adat seperti sabung dan judi, *dasun* bagalanggang, sorak dan sorai, salung dan rebab, dan lainnya.// [9]

Kemudian daripada itu, diterangkan pula di dalam sebenar adat, di situ diambil fiil bunuh yang tiga. Pertama *amat*, kedua *sabuna amat,* ketiga *hathak.* Arti amat itu, orang yang mendengar, arti *sabuna amat* itu orang yang kenai da'wa, arti *hathak* itu hukumnya. Menisbatkan bunuh itu tiga baginya. Pertama ikrar,[9] kedua saksi, ketiga da'wa.

Kemudian daripada itu, diterangkan pula diadatkan. Seperti firman Allah Taala mengatakan, *"wa 'afu 'ul kaila wal mi zan."* Artinya, sempurnakan oleh kamu akan gantang dan timbangan. Adapun cupak itu dua lah baginya, pertama cupak asal, kedua cupak buatan. Artinya cupak asal itu, bungkan yang piawai, gantang yang pepat, teraju yang betul, bertiru// [10] berteladan, bertakah naik berjenjang turun, balukih balembaga, batakuk nan batebang, babaris nan dipahat, alah surih nan dahulu, jauh boleh ditunjukkan, hampir boleh dikakapkan. Artinya cupak buatan, itulah pencarian segala pengulu dalam negeri, atau pencarian dalam satu luwah, atau di dalam satu laras, atau di dalam satu negeri. Sama ada pencarian itu semufakat kepada syarak atau menyalahi kepada syarak, maka disudahi oleh orang memotong kerbau. Dikacau

---

[8] Tersolek atau tergolek di dalam bahasa Melayu

[9] igra

darahnya, ditanam tanduknya, dimakan dagingnya, dilecutkan pinang, ditepungkan batu, diikat dengan fatihah.

Adapun cupak buatan itu enam baginya. Pertama adat, artinya adat itu yang telah diatur lagi disusun, yang telah jadi dengan aturannya. Seperti firman Allah Taala mengatakan,"*wa taksimu bil hukmi wa sir'iyi bil 'adati."* Artinya, berpegang//[11]lah kamu dengan hukum-hukum syarak dan hukum-hukum 'adat. Adapun adat itu dua baginya, pertama *muthlak* namanya. Artinya, pakaian yang berdiri di atas zat Allah Ta'ala, yaitu sifat yang dua puluh. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, "*wa shifati qiyami bi zzati wa shiyabaka bil hasdi."* Artinya, bermula sifat itu berdiri di atas zat dan pakaian itu berdiri di atas tubuh. Kedua, adat *hikiyyah* namanya, artinya berpakai di dalam yang harus sehinggo yang fardhu. Adapun *hikiyyah* itu tigala(h) baginnya. Pertama adat takrim namanya, artinya warih daripada nabi kito Muhammad *Salallahu 'alaihi wasalam,* yaitu rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, *"al islamu wal imanu la ma'jubun."* Artinya, bermula Islam dan iman itu tertentu segala manusia.

Kedua adat//[12] *mutammat* namanya, artinya perpegangan dengan kata yang semufakat. Ketiga adat *mu'atamiyah* namanya, artinya yang terpakai di dalam yang makruh sehinggo yang haram, yaitu adat seratus namanya seperti salung dan rabab dan lainnya. Seperti parapatah adat mengatakan, "dahulu nagundi yang berbunga, kini rabab yang bertangkai, dahulu entah yang berguna kini, adat yang/terpakai. Keempat adat yang kawi syarak yang lazim namanya, artinya keluar dari pada nemaga kuat katanya. Seperti hukum-hukum barang yang tumbuh kepadanya.

Kelima undang-undang yang balukih namanya, artinya suatu barang yang tumbuh, maka ditilik pula usul asalnya. Keenam cupak yang balupak namanya, artinya disiang atas yang tumbuh, ditambang atas yang ada. Tiap-tiap yang tumbuh yang disiang, tiap-tiap yang// [13] ada ditambang yaitu baris yang berlebih. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, *"wa ma'rufi wa yanha 'anil munkar."* Artinya, hukum-hukum itu jalan kebaikan dan menegahkan jalan kejahatan.

Adapun yang merusak adat dengan pusaka di dalam cupak gantang, di dalam kuta dengan negeri, yaitu yang terlarang di dalam undang yang dua belas, dan di dalam hukum syarak, yaitu tiga baginya. Pertama, tidak menilik salah benar, berbenak di jampur kaki, batarih di ujung lidah, berfiilkan bantah dengan kelahi, sehari bermusuh saja. Kedua bedendam bakasumat, basangkito dalam bathin, bermusuh dalam selimut, menggunting kain di dalam lipatan, *menyuwuk*[10] kanti seiring, menancak kanti sejalan, telah bak kaki lago ayam, basintuh lutut dengan siku,// [14] *baleguh* kaki dengan tangan, barameh santan sebelah, itulah rumit dalam bicaro. Ketiga, kuat bertengkar di dalam bicaro, berperang di dalam mulut, tidak kurang senjato yang tajam. Kalau yang dipakai yang demikian itu, maka sekapla(h) dengan liar menjadi jinak. Maka, angkatlah dengan berat menjadi ringan, barang kerja tidak jadi, barang maksud[11] tidak sampai. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, *"wa laa tansau 'adati fil ardhi."* Dan sekali-kali jangan manusia merusakkan adat di dalam dunia ini. Iluk dipakai baris adat, iluk digenggam kata benar. Mencari dusanak ngenal mengenal,

---

[10] Menyuwuk dalam bahasa Kerinci artinya mendorong dari belakang

[11] Ma'sud

mencari emas dan perak dengan lurus benar, mencari ‘ilmu dengan hakikat, itulah maksud di dalam hati, itu ‘itikad yang sebenarnya. Seperti parapatah adat mengatakan, “dari kuala nak ke Jambi,// [15] berhenti di Tanah Langkat, alah bangkit jaya negeri, tanda pengulu sudah sepakat.

Adapun larangan adat dengan pusaka di dalam cupak dengan gantang, di dalam *kuto*[12] dengan negeri yaitu tiga baginya. Pertama, beritik berayam di tepi sawah. Kedua berternak kerbau jawi lepas malam. Ketiga berka(mbing) biri-biri di dalam kampung. Kalau dipakai yang demikian, itu sio-sio tegak ditabing, paham taksir dipakaikan, alamat negeri diandam karam, kampung hancur *kuto* binasa, umpama *pelak*[13] tidak berpagar, menyumpah tanaman tumbuh, jerih payah rugi bersua. Seperti parapatah adat mengatakan, “kecil ombak gedang ombak, kapal lalu ke Muara Sakai, adat tidak agama tidak, mana negeri *embuh*[14] selesai.”

Iluk[15] dipakai sejati adat dengan pusaka di dalam cupak dengan gantang, di dalam *kuto* dengan negeri, yaitu tiga baginya.// [16] Pertama, tempat orang beritik berayam, di dalam kampung dengan berbanja. Kedua, tempat orang berkambing biri-biri, di padang tepi belukar. Ketiga, tempat orang berternak kerbau jawi, di bukit yang tinggi, di padang yang lengang, di lurah yang berair, tempatnya haus minum air, tempatnya di kepanasan, kalau malam berpagar ruyung kalau siang bertali teguh, kalau lepas ditu(ru)tkan. Kalau dipakai yang demikian itu, alamat negeri akan selesai. Seperti

---

[12] Kota

[13] Pelak dalam bahasa Kerinci artinya kebun

[14] Embuh dalam bahasa Kerinci artinya mau

[15] Elok dalam bahasa Melayu

firman Allah Ta'ala mengatakan. *"Inna Allah awa ja'al 'adati fi ddunya amanah."* artinya, bahwa sungguh Allah ta'ala menurun aadat di dalam dunia ini untuk menyelesaikan seluk beluk segala manusia.

Adapun ukur dengan *jangko* di dalam adat itu, yaitu selapan baginya. Pertama, [a]anak lurus rentangkan tali, artinya jangan simpang kiri kanan, jangan condong kemari pai, lurus menentang baris, barang kata disaut.// [17] Kedua, nak tinggi naikkan budi. Artinya, supaya jangan *kalungkahan*, jikalau tegak jangan tersundak, tidak melinggang jangan terpapas, barang suatu dikerjakan nak selesai saja. Ketiga, nak halus basaju besi. Artinya, nak mendengar runding yang baik, jangan berunding bergesak, jangan berkata bersetarih, kata nan lemak lembut manis, umpamo santan dengan tangguli. Keempat, nak *iluk* lapangkan hati. Artinya, nak mencari jalan kebaikan supaya mendapat suluh yang terang, untuk menerangi bagi orang yang kelam. Kelima, nak kokoh paham dikunci. Artinya, jangan maluah bagai ketiding, jikalau ada ilmu agak sedikit *iluk* berunding di dalam batin, patut bedua jangan betiga, jangan dilahir didengar orang. Keenam, nak mulia tetapkan janji. Artinya, kata benar yang *dipicit,*[16] runding yang sepatah yang dipegang, jikalau ada sangkut dengan paut tidak *mahambik*[17] kata benar, kalau diikrar[18] dengan lidah,// [18] tiba dijanji dijelang jua. Ketujuh, nak laba buatlah rugi. Artinya, *embuh* bapokok berbelanja, merugi kita dahulu, pokok banyak laba basedikit. Jikalau ada menjalankan lama masa mendapat jua. Selapan, nak kaya kuat

---

[16] Picit dalam bahasa Kerinci berarti digenggam dengan erat

[17] Barangkali berasal dari bahasa Minangkabau *mahambek*

[18] igra

mencari. Artinya, *embuh* bajerih basusah payah tidak menentang (..)uh hampir, alah barenguk renguk ikan, alah bajua-jua patung, mano nan tidak dicarikan.

Tidak dipakai ukur dengan jangko di dalam adat, berkata berlalai gajah, berunding tekiak ular, bicaro kepalang akal, berpikir kepalang sabar, berilmu kepalang paham, tidak ada angan yang panjang. *Ngatokah* salah ukuran sampai jangko lah sudah, tiba masa hukuman jatuh, di dalam akhirat maka tertuntu Allah Ta'ala membagikan. Seperti firman Allah Taala mengatakan, "*fa intaana sa'tamfuru lillahi wa rasuluh.*" Artinya, bermula perbantahan segala manusia itu yaitu dikembalikan/ kepada Allah Ta'ala dan Rasul.

Iluk dipakai ukur dengan jangko// [19] di dalam adat. Berunding di dalam baris, berkata di alur patut, menanam di dalam pikir, nak iluk selendang dunia, nak air pancur terbit, nak halus licin lah datang, anak kilat caya menyambar,[19] selesai runding di dalam yang iluk, ditempuh jalan yang lurus. Seperti parapatah adat mengatakan, "iluk gantang budi cenago,[20] iluk cupak kuto piliang, dunia habis kiamat tiba, lebar lurus jalan bersimpang, nembaga jalan ditempuh waris yang disambut, walipah yang dijujung. Situ besi terlantak dari papan, dawat terlukih dari batu, yang diansak tidak layu yang dianggung tidak mati, yang terbangkah dari bumi, yang tercoreng dari langit. Di situ adat yang kawi syarak yang lazim, yang diicak yang diico, yang dipegang yang dipakai, di dalam negeri bersudut empat, beku di dalam karang setio.

---

[19] Ada transposisi dalam kalimat. Teks tertulis "nak halus kilat menyambar, nak licin caya lah datang" seharusnya "nak halus licin lah datang, nak kilat caya menyambar."

[20] cenaga

Seperti parapatah adat mengatakan,// [20] "Tuanku tanah Indopuro, pimpinan ra'yat di dalam Kurinci, sebab-sebab didirikan raja, menyusun adat di dalam negeri.

Kemudian daripada itu, diterangkan pula hukum[21] nan empat. Seperti firman Allah Taala mengatakan, *"wa iza hakamtum bainadu ba'si ata'lumu bil 'adli.* Artinya, apabila menghukum (...)u akan segala manusia dengan hukum yang lurus lagi adil. Adapun hukum itu empat baginya. Pertama hukum ilmu, kedua hukum baina, ketiga hukum qarinah, keempat hukum jatihat.[22] Artinya hukum ilmu itu hukum segala raja-raja. Jikalau salah kepada Allah lekas taubat, jikalau salah kepada manusia minta maaf, sekali maaf dua kali diampunkan, cukup tiga disalah. Terpalit di kapur putih tunjuk, terpijak di arang hitam tapaknya, jatuh sekali hukum kepadanya.

Gedang kayu gedang bahannya, kecil kayu kecil bahannya, menurut banding kesalahannya. Maka terjadi hukum kepadanya, jarang disisut tinggal dijeput, // [21] hilang diganti, patah dikimpan, sumbing dicitut. Maka tersangkut emas dan perak, kepada mengembangkan lapik, mengumpulkan[23] orang membayar adat kesalahannya, mengisi para dengan emas sekupang, itu dua emas atau emas setahil sepaho, atau memotong beras sepuluh kambing seekor, atau beras se(ratus) kerbau *sikur*[24]. Jikalau lebih sama ditimbang menurut alur dengan patut menuju rak kebenaran, utang dibayar piutang diterima, selang dikembalikan, cekung

[21] ulam

[22] Maksudnya ijtihad

[23] mengumpurkan

[24] seekor

ditimbun, aib[25] bakalamullah, salah diutangkan, perebut ditengahkan. Alur mencari sanding, sanding mencari datar, datar menuju lurus, yang tersebut di dalam kitab, te*mbo* alam nama kitabnya.

Arti hukum baina itu, yaitu hukum segala pengulu. Basurih bak sipasan, berjejak berbakik, berbaun bak ambacang, *la jeleh la terang* [26] tando betinya, tidak// [22] boleh batidak *lai*, jatuh sekali hukum kepadanya. Arti hukum qarinah itu, hukum segala ninik mamak. Seketika enggang lalu, anting jatuh anak raja ditimponya, siruncing tanduk sibangkeh kuning, dia berlari tiada yang dikejar, seketika ia lalu (la)man rumah orang, orang kehilangan. Maka jatuh sekali hukum qarinah kepadanya. Artinya hukum jatihat itu, yaitu hukum segala hulu balang. Telah diuji terang merahnya, sudah dikati nyato beratnya, seketika diukur *jeleh* panjangnya. Maka dimintak keterangan satu persatu, dikuatkan mana yang kuat, dilemahkan mana yang lemah, dimintak sumpah penyudahannya menyenangkan hati orang yang kalah. Seperti parapatah adat mengatakan, "orang bertauh di ujung tanjung, mendatar di air bulih, dengan jauh dipanggil untung, dengan// [23] parak dipanggil sirih, dengan dekat dipanggil kata.

Adapun kata itu empat baginya. Pertama kata pusaka, kedua kata semufakat, ketiga kato dahulu didapati, keempat kata kemudian kata mencari. Yang dikatakan kata pusaka itu meletakkan salah suatu pada tempatnya. Seperti rumah gedang bersendi batu, adat bersendi alur, (alur) bersendi berhaluan itulah dinamakan kata pusaka. Seperti parapatah adat mengatakan, "orang Mekkah membawa teraju, orang

---

[25] 'aif

[26] Lah jelas, lah terang

Ba'dad membawa telur, telur dimakan bulan puasa bulan, puasa bulan Ramadan, rumah gedang bersendi batu, adat bersendi alur, alur itu ka ganti raja, raja menuju kebenaran.

Yang dikatakan kata samufakat itu, itulah kata yang mencari sekarang itu juga. Apabila sudah hasil pencarian orang berakal di dalam majlis medan bicaro, muka dizahirkannya kepada orang banyak// [24] sekarang itu juga. Muka disudahi dengan sekarang itu juga. Seperti parapatah adat mengatakan, "Raja Langkat Sarutan Langkat, semendo ke Payakumbuh, beku kata semufakat, mulat air di pemuluh. Seperti firman Allah Taala mengatakan, *"(wa) ansirhum bil amri."* Artinya, sepakatlah kamu dengan segala per/kerjaan yang baik. Yang dikatakan kata dahulu didapati, ialah kata hampir sudah di dalam syarak yang mahali, atau pencarian[27] di dalam adat yang kawi, tetapi tidak sempurna. Dengan sebentar itu juga maka dibuatkan janji, apabila sampai janji, maka ditetapkan saja yang dahulu. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, "*wa afulu bil wujudi."* Artinya, sempurnakan oleh kamu akan segala janji itu. Yang dikatakan kata kemudian kata mencari, ialah kata hampir dapat, datang pula// [25] yang menyalahi, atau kata hampir sudah, datang pula satu hajat. Maka diperbuatkan janji, apabila sampai janji maka dicari asalnya. Seperti firman Allah Ta'ala mengatakan, *"qullu saiin bina bawada."* Artinya, bermula tiap suatu itu memakai undang.

Adapun undang itu empat baginya. Pertama (undang)-undang luah, kedua undang negeri ketiga, undang di dalam negeri, keempat undang-undang yang dua puluh. Yang

---

[27] penharian

dikatakan undang-undang luah itu, alam beraja, luak bapangulu, kampung *batuo*[28], rumah bataganai. Seperti parapatah adat mengatakan, "orang Inggris berkerat kuku, kuku dikerat dengan siraut, siraut jadi pengerat betung tuo, betung tuo jadikan lantai, negeri berempat suku, dalam
suku berbuah perut, dalam kampung ada *batuo*, dalam rumah ada teganai. Yang dikatakan undang negeri itu, rumah dengan// [26] tanggo, balai dengan masjid, kurung dengan kampung, lebuh dengan tapian, parit dengan terentang. Yang dikatakan undang dalam negeri itu, salah pauk memberi *pampeh*, salah bunuh memberi bangun, salah tarik dikembalikan, salah makan dimuntahkan, utang dibayar piutang diterima, selang dikembalikan, salah diutangkan, benar didirikan, silang dipatut, lenggang disusun, keruh diperjenih, cabuh dibuang, adil dipakai. Adapun undang dua puluh itu dua baginya. Pertama undang selapan, kedua undang dua belas. Undang dua belas itu dibagikan dua, pertama enam dahulu menunjukkan jalan tuduh. (Kedua), enam kemudian menunjukkan jalan cemoh.

Adapun undang yang selapan itu, pertama tikam bunuh, kedua samun sakar, ketiga upeh racun, keempat sumbang salah, kelima lancing kicuh, keenam maling curi,// [27] ketujuh rebut rampas, keselapan dago dagi. Bermula perbenzaan tikam dengan bunuh, tikam sekali fiil menyakiti badan orang. Yang dikatakan bunuh itu, sekali fiil menghilangkan nyawa orang. Bermula perbenzaan samun dengan sakar, yang dikatakan samun itu sekali fiil mengambil harta orang. Yang dikatakan sakar itu sekali fiil mengambil

---

[28] Bertua atau berketua

harta orang serto menghilangkan nyawa orang. Yang dikatakan *upeh*[29] itu, memberi makan menyakiti badan orang. Yang dikatakan racun itu, memberi makan menghilangkan nyawa orang. Bermula perbenzaan sumbang dengan salah, yang dikatakan sumbang itu segala kelakuan yang tiada seumpamanya. Yang dikatakan salah itu, silaki-laki menyertai perempuan orang yang bukan istrinya. Bermula perbenzaan lancung dengan kicuh, yang dikatakan lancung itu memuliakan// [28] barang yang hino, yang dikatakan kicuh itu mengubahi yang sebenarnya. Bermula perbenzaan maling dengan curi, yang dikatakan maling itu mengambil harto orang di dalam persimpanan, yang tidak tahu orang yang punyo. Yang dikatakan curi itu mengambil harto orang di luar persimpanan orang, tiada tahu orang yang punya. Bermula perbenzaan rebut dengan rampas, yang dikatakan rebut itu mengambil harta orang dengan kuat kuasa. Yang dikatakan rampas itu mengambil harta orang serta melarikan. Bermula perbenzaan dago dengan dagi, yang dikatakan dago itu mengubahi adat yang biasa. Yang dikatakan dagi itu membuat huru haro di dalam negeri.

Kemudian daripada itu diterangkan pula undang yang enam dahulu menunjukkan jalan tuduh. Pertama terlelah terkejar, kedua tertando terbeti, ketiga tercancang terekas, keempat terikat terkungkung, kelima tertambang terciak, keenam tertangkap dengan kesalahannya. Yang dikatakan terlelah ter//[29] kejar itu, seorang yang mengejar orang yang jahat, orang banyak datang menolong, sudah terang rupanya dan namanya, tidak juga didapat. Itulah yang dinamakan

---

[29] Upas dalam bahasa Melayu

adat, *merawo* ayam putih terbang siang, hinggap di kayu peramuan, basuluh ke matahari, bergelanggang mata orang banyak, maka yaitu tidak boleh bertidak lai sijahat itu. Yang dikatakan tertando itu, waktu sijahat membuat kejahatan, maka lalu lah senjato kepada tubuhnyo, maka lukalah badan, orang teranianyo menerangkan kepada pengulu, maka pengulu mencari orang yang luka itu. Maka didapatlah orang yang luka itu, tidak dapat keterangan yang lain yang melakukannya, maka yaitu tidak boleh bertidak lai sijahat itu. Yang dikatakan terbeti itu, dapat pakaian sijahat itu, orang banyak tahu pula bahasa pakaian sijahat itu, maka yaitu tidak boleh bertidak lai sijahat itu. Yang dikatakan tercencang terekas itu, luka badan sijahat itu atau terlulus pakaian itu, terpotong rambut keduanya, maka yaitu// [30] tidak boleh bertidak *lai* sijahat itu.

Yang dikatakan terikat terkungkung itu, siruncing tanduk sibangkeh kuning, di situ mulut waktu ditanya oleh pengulu, kata siruncing tanduk sibangkeh kuning, iya aku bermalam di rumah orang semalam, orang kehilangan, maka *diperisoh*[30] oleh orang yang punyonya rumah, sekali-kali tidak siruncing tanduk sibangkeh kuning bermalam di rumahnya, yaitu sah siruncing tanduk sibangkeh kuning dihukumkan tuduh kepadanya. Yang dikatakan tertambang itu, maka yaitu dapat harto yang hilang pada orang yang membeli, maka dapat keterangan yang lain bahasa barang dibelinya, tertambang terciak-ciak berjalan kepada orang yang menjual, tidak dapat keterangan yang lain oleh orang yang menjual, maka yaitu sah sijahat itu keputusan tali. Yang dikatakan

---

[30] *Diperisoh* dalam bahasa Kerinci dialek Siulak artinya diperiksa

tertangkap/dengan kesalahannya, yaitu waktu sijahat membuat kejahatan tertangkap darinya serto barang yang dicurinya. Itulah dinamakan adat, musang//[31] dapat gunggungnya dapat, maka yaitu boleh bertidak *lai* sijahat itu. Apabila tersungkut undang yang selapan itu kepada undang yang enam dahulu, adapun da'wanya itu tuduh namanya. Adapun hukumnya itu jatuh kepada giran.

Kemudian daripada itu diterangkan pula undang yang enam kemudian menunjukkan jalan cemoh. Pertama basurih bak sipasan, kedua berjejak berbekik, ketiga terbiang tertabur, keempat berjejak berunut, kelima cundung mata orang banyak, keenam ketiko enggang lalu anting jatuh, anak raja ditimponya. Yang dikatakan bersurih bak sipasan, yaitu bertemu seorang orang yang lain bahasa, ada orang yang menjujung atau memikul, atau menyandang atau menjinjing, atau siang hari atau malam hari, waktu orang kemalingan. Yang dikatakan berjejak berbakik itu, bertemu dengan seorang yang lain pada tempat larinya. Yang dikatakan terbiang tertabur, (..)bata terang kabarnya, tidak tentu tandonyo. Yang dikatakan bajejak// [32] berunut itu putus unut hilang jejak kepada suatu kampung kepada suatu rumah. Yang dikatakan tercundung mato orang banyak, berlain rupanya daripada yang biasa, sebelum orang kehilangan hidupnya miskin, kemudian orang kehilangan, hidupnya di dalam kaya, tidak dapat keterangan orang lain kekayonya itu. Maka ia itu harus dihukumkan tuduh kepadanya. Yang dikatakan seketika enggang lalu anting jatuh, anak raja ditimponya, siruncing tanduk sibangkeh kuning, waktu ia kepada suatu kampung orang, tiada yang dijeput dan tiada yang diantar, seketika ia lalu orang kehilangan. Apabila

tersungkut undang yang selapan kepada undang yang enam kemudian, adapun da'wanya itu cemoh namanya. Adapun hukumnya itu jatuh tanda sumpah. Kemudian daripada itu diterangkan pula, (pa)kaian undang yang selapan itu pertama tikam bunuh. Adapun//

2.2 Naskah Kitab Kesimpanan Adat (ML 396 A)

Adapun yang empunya kitab ini, Kitab Kesimpanan Adat dan Undang-undang yang terpakai oleh Tiga Laras31. Bismillahirrahmani rrahim. Adapun adat yang terpakai oleh orang yang tua-tua turun menurun di dalam Luhak nan Tiga Laras nan Dua adalah empat perkara, yaitu empat fasal dan nan empat itu boleh terpakai keempatnya. Fasal yang pertama nan sebenar-benar adat, dan fasal yang kedua nan diadatkan, dan fasal yang yang ketiga nan teradat, fasal yang keempat istiadat.

Diterangkan fasal yang pertama nan sebenar-benar adat. Adapun nan dikatakan nan sebenar-benar adat itu ialah nan terima daripada Nabi Muhammad *Sallalahu'alaihi wa salam*, sepanjang nan tersebut di dalam kitab Allah, artinya nan sepanjang orang tua-tua di dalam alam Minangkabau Luhak nan Tiga laras nan Dua. Syarak di situlah diambil sah dan batil, haram, dan sunah fardhu, da'wa dan jawab, saksi dan baina. Dan di situlah diambil fiil bunuh yang tiga. Pertama-tama *amad*, dan kedua *sabuna amad*, dan ketiga *khatak*. Dan menisbatkan bunuh, yaitu ikrar, dan kedua saksi, dan ketiga lawas. Dan di situlah diambil hukum yang empat.

---

[31] Tambahan dengan huruf latin pada batas tepi kanan

Pertama-tama hukum ilmu,// [2] dan kedua hukum bainah, dan ketiga hukum qarinah, dan keempat hukum ijtihad.

Dan diterangkan pula fasal nan kedua, yaitu nan diadatkan. Ialah nan diterima daripada Datuk Ketemenggungan dan Datuk Perpatih nan Sa(ba)tang, di situlah diterima cupak nan dua, kata nan empat, undang-undang nan empat, negeri nan empat. Dan diterangkan pula fasal nan ketiga, ialah nan teradat. Adapun nan dikata nan (ter)adat itu ialah nan terpakai di dalam nan seluhak-seluhak atau di dalam nan selaras, atau di dalam nan senegeri-senegeri. Inilah nan dinamai cupak nan sepanjang betung, adat nan sepanjang jalan. Di situlah tepakainya pepatah orang tua-tua, di mana batang teguling di sana senawan tubuh, di mana tanah dipijak di sana langit dijunjung, di mana negeri ditu(ngg)u di sana adat dipakai. Dan diterangkan pula nan keempat fasal ialah istiadat. Adapun nan kata istiadat itu ialah adat jahiliyah, yang terlarang di dalam nan sebenar-benar adat, seperti menyabung, dan be(r)judi, dan *berdasun*, dan bergelanggang, dan bersorak, dan bersorai, dan besalung, dan berebab dan lainnya.

Dan adapun tersebut di dalam fasal nan kedua ialah nan diadatkan. Nan (di)terima daripada Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatih nan sebatang ialah cupak nan dua, kata nan empat, undang-undang nan empat, negeri nan empat. Diterangkan pula satu persatu di bawah ini.Adapun nan dikatakan cupak nan dua itu, pertama-tama cupak asali, dan kedua cupak buatan. Nan (di)kata cupak// [3] nan asali itu ialah gantang yang pepat, bungkal yang piawai, teraju nan betul, nan batiru bataladan, nan berjenjang naik nan bertangga turun, nan be(r)lukis berlembaga, nan

bertekuk nan betebang, nan berbaris nan berpahat, alah *surih* nan dahulu, jauh boleh ditu(n)ju(k)kan hampir boleh *dikako(k)kan.* Adapun nan katakan cupak buatan itu ialah pencarian segala penghulu-penghulu yang *ahli aqal* di dalam negeri, atau pencarian tiap-tiap luhak, atau pencarian tiap-tiap laras, atau pencarian tiap-tiap negeri. Sama ada pencarian itu mufakat syarak, dengan memotong kerbau, dikacau darahnya, ditanam tanduknya, dimakan dagingnya, dilecut pinang, ditepung batu, diikat dengan Fatihah.

Adapun nan kata-kata nan empat itu, pertama-tama kata pusaka, kedua kata mufakat, dan ketiga kata yang dahulu kata ditepati, dan kempat kata kemudian kata bacari. Adapun nan dikata kata pusaka meletakkan suatu pada tempatnya. Rumah nan bersendi batu, adat nan bersendi halur, itulah nan bernama kata pusaka. Adapun nan dikata kata mufakat ialah kata bacari sekarang itu juga. Apabila sudah hasil pencarian segala orang nan berakal di dalam majelis[32] medan bicara, maka dizahirkan(n)ya kepada orang banyak sekarang itu juga, dan disudahinya pun sekarang itu juga. Tanda kata-kata dahulu kata ditepatinya ialah kata yang telah sudah di dalam syarak yang mahali, atau pencarian di dalam adat yang piawai, tetapi tiada sempurna, sebe(n)tar itu juga itupun diperbuatkan janjinya, sampai janjinya itu ditepati// [4] saja nan dahulu itu. Adapun nan dikata kata kemudian kata becari, ialah kata hampir-hampir sudah dapat, datang pula suatu hajat. Diperbuatkan pula janji sampai janji itu dicari pula hingga asalnya.

[32] manjelis

Diterangkan pula undang-undang nan empat itu, pertama-tama undang-undang luhak dan yang kedua undang-undang negeri, dan yang ketiga undang-undang orang di dalam negeri dan yang keempat undang-undang nan dua puluh. Adapun nan dikata undang-undang luhak, luhak nan beraja, negeri nan bepenghulu, kampung nan *batuo,* tegak tidak tersundak, melenggang tidak terpapas. Ialah dua perkara: pertama masa negeri berdamai, dan yang kedua masa negeri berperang. Adapun masa negeri berdamai itu yaitu dua puluh perkara: pertama-tama ilmu dan yang kedua *wa tollabul 'ilmu*, dan yang ketiga raja, dan keempat penghulu, dan kelima kemenakannya, dan yang keenam anak-anak, dan yang (ke)tujuh perempuan orang, dan yang keselapan ima(m), dan yang kesembilan khotib, dan yang kesepuluh jamu beje(m)put, dan yang kesebelas juwara beje(m)put, dan yang keduabelas *pesiramedan*, dan yang ketigabelas jawi kerbau, dan yang keempatbelas anak pada suatu negeri, dan yang kelimabelas sebapak, dan yang keenambelas semande, dan yang ketujuhbelas orang dipanggil, dan yang keselapanbelas dukun pandai obat, dan yang kesembilan belas tukang kendang dan serunai, dan yang keduapuluh guru dan murid.

Adapun yang kedua masa negeri berperang, ialah sepuluh perkara. Pertama-tama ilmu, dan yang kedua *tollabul'ilmu,* dan yang ketiga raja, dan yang keempat penghulu, dan yang kelima jamu beje(m)put, dan yang keenam juwara beje(m)put, dan yang ketujuh orang dipanggil, dan yang keselapan anak dengan bapak, dan yang kesembilan guru dengan murid, dan yang kesepuluh dukun pandai obat, segala yang tersebut itu tidak boleh disangkut atau ditahan.

Adapun undang-undang negeri// [5] nan dikata undang-undang negeri, rumah tangga, balai mesjid, kurung kampung, lebuh tapian, parit rentang. Nan dikata undang-undang di dalam negeri, salah cencang memberi pampas, salah bunuh memberi bangun, salah tarik mengumbalikan, salah makan memuntahkan, hutang bayar pihutang terima, suarang beragih, berebut ketengahkan, bersalahan berpatut, gaib bekalam Allah, jahat be(r)undang-undang, salah bukak ada dihutang, *beranam* tekurung mati, tetanda berhutang, kebayang bayangan kalam Allah. Jikalau teraniaya nan sepanjang nan tersebut di dalam undang-undang nan selapan itu, pertama-tama tuduh, dan yang kedua *cemo*, dan yang ketiga dilantak jauh berhambatan, hampir bertunggungan, cabuh dibuang adil dipakai.

Adapun nan keempat undang-undang nan duapuluh. Adapun undang-undang nan duapuluh dikeluarkan selapan tinggal duabelas. Nan selapan ialah menunjukan nama kejahatan dan ketinggalan dan yang duabelas itu ialah menunjukan nan punya fiil memperbuat kejahatan di dalam undang-undang nan selapan itu.

Adapun undang-undang nan duabelas itu terbahagi pula atas dua bahagi. Enam bernama undang dahulu, ialah membawa jalan tuduh. Enam bernama undang kemudian ialah membawa jalan *cemo*. Inilah undang-undang nan selapan namanya. Pertama tikam bunuh, dan yang kedua samun sakar, dan yang ketiga upas racun, dan yang keempat sumbang salah, dan yang ketujuh rebut ra(m)pas, dan yang selapan dago-dagi[33].

---

[33] Dako-daki

Adapun nan dikata tikam, segala fiil yang menyakiti, dan yang dikata bunuh segala fiil yang menghilangkan nyawa. Dan yang dikatakan samun segala fii1 membawa, menyakiti, hendak mengambil harta orang. Dan yang dikata sakar fiil yang menghilangkan nyawa,// [6] hendak mengambil harta orang. Dan yang dikata upas memberi makanan menyakiti badan. Dan yang dikata racun memberi makanan menghilangkan nyawa. Dan yang dikata sumbang, segala fiil atau kelakuan yang tidak seumpamanya. Dan yang dikata salah lelaki-lelaki menyertai perempuan orang yang bukan istrinya. Dan yang dikata lancung memuliakan barang orang. Dan yang dikata kecoh membawa bahaya yang sebenarnya. Dan yang dikata maling mengambil harta di dalam simpan orang dengan tidak pengetahuan yang punya. Dan yang dikata maling itu mengambil harta di luar simpan orang dengan tidak pengetahuan yang punya. Dan nan dikata rebut mengambil harta orang dengan kuasanya. Dan nan dikata ra(m)pas mengambil harta orang serta melarikan. Dan nan dikata dago[34] mematahi adat yang biasa, dan nan dikata dagi[35] membuat haru biru di dalam negeri membakar, menyerang, menyeraki, menjuhung. Dan ditaklukan pula undang-undang sumbang itu menyabit istri orang, cabur cabar mahu perempuan, merampok, merompak ke rumah tangga orang. Segala fi"il kelakuan yang tidak seumpamanya, yang tidak bersuka dengan adat, atau barang sebagainya yang jadi larangan di dalam negeri.

Dan diterangkan pula undang-undang nan enam dahulu, nan menunjukkan jalan tuduh. Pertama te(le)lah

---

[34] dako

[35] dagi

tekejar, dan kedua tatando tatabeti, dan yang ketiga tece(n)cang terekas, dan yang keempat te(r)ikat tekungkung, dan yang kelima (te)tambang cia(k), dan yang keenam tertangkap dengan salahnya. Dan adapun nan telelah tekejar, seorang orang mengejar orang yang jahat tiadalah dapat olehnya. Orang banyak pun datang menolong sudah kelihatan // [7] rupanya dan tentu namanya, tidak juga dapat. Itulah nan dikata adat merawal menulang berakit hayam putih terbang siang hinggabnya di pelamunan, bersuluh matahari begelanggang mata nan banyak tidak boleh betidak *lai*[36].

Peramunan

Adapun nan dikata *tertando*, waktu dia memfiil akan itu, lalu senjata kepada badan sejahat itu luka tubuhnya. Pagi-pagi orang yang teraniaya itu menerangkan kepada penghulu, penghulu mencari orang yang luka itu. Kalau dapat orang yang luka itu tidak dapat keterangannya dari sebab nan lain lukanya, maka orang yang luka itu tidak boleh batidak *lai*.

Adapun nan dikata tatabeti itu, dapat pakaiannya orang yang jahat itu, dan diketahui orang yang banyak pakaiannya itu, tidak boleh batidak *lai*. Adapun nan dikata tacencang terekas, luka badan si jahat itu keduanya atau telolos pakaian keduanya atau terpotong rambutnya keduanya, tidak boleh batidak *lai*.

Adapun nan dikata teikat tekungkung, siruncing tanduk (si)bangkik kuning dusta mulutnya waktu diperiksa penghulu. kita si runcing tanduk (si)bangkik kuning, dianya bermalam daripada rumah seorang orang. Waktu orang kemalingan itu diperiksa nan punya rumah, sekali-kali tidak siruncing tanduk (si)bangkik kuning bermalam di rumahnya

---

[36] Lai dalam bahasa Minangkabau berarti lagi

semalam orang kemalingan itu. Sahlah siruncing tanduk (si)bangkik kuning dihukumkan tuduh.

Adapun nan dikata tetatambang, dapat hartanya nan hilang ditangan orang nan membeli. Jikalau dapat keterangan nan bahasa dibelinya, tambang tebecut ciak be(r)jalan kepada// [8] orang nan bejual. Jikalau tidak teterangkan nan bejual di mana dapatnya barang itu, atau mengatakan dapat dari orang lain, tidak dapat keterangan nan bahasa dapat dari orang lain, maka tambang dilantak, itulah nan dijahit putus tali.

Adapun nan dikata tertangkap dengan salahnya, waktu dianya memfiilkan kejahatan itu, tertangkap dirinya serta barang yang difiilkannya. Itulah nan dikata adat hayam dapatnya siang tidak boleh batidak *lai*. Apabila undang-undang nan selapan itu bersangkut oleh undang-undang nan enam dahulu, da'wanya tuduh nama hukumnya jatuh kepada *giran*.

Dan diterangkan pula undang-undang nan enam kemudian, nan menunjukkan jalan *cemo*. pertama bersuri bak sipasin, dan kedua bajejak babaki(k), (ketiga) tebiyang tetabur, keempat bajejak berunut, kelima kecondongan mata nan banyak, keenam ketika enggang[37] lalu *anting*[38] jatuh. Adapun nan dikata basuri(h) bak sipasan, bertemu seorang-orang oleh orang lain, nan bahasa ada seorang-orang menyandang, mengapit, memikul menju(n)jung pada malam, atau siang waktu orang kehilangan. Adapun nan kata bejejak babaki(k), bertemu orang lain pada tempat larinya. Adapun nan dikata tebiyang tetabur, terang khabar itu, ada tandanya.

---

[37] engkang

[38] Tertulis *atil*, *anting* dalam bahasa Kerinci artinya ranting

Nan dikata bejejak berunut, hilang jejak putus runut pada suatu rumah, atau pada suatu kampung. Nan dikata kecondongan mata nan banyak, berlain-lainan rupanya daripada nan biasa. Umpamanya sebelum orang kehilangan, dianya hidup miskin// [9] kemudian dia hidup dengan kekayaan. Jikalau tidak teterangkan olehnya di mana dapatnya kekayaan itu, harus dihukumkan tuduh kepada orang itu. Adapun nan dikata ketika enggang lalu *anting* jatuh siruncing tanduk (si)bangkik kuning, tidak nan dije(m)put, tidak nan dihantarkan masuk kampung, waktu lalu itu orang kehilangan. Apabila undang-undang nan selapan *tersungkut*[39] oleh undang-undang enam kemudian, jadilah da'wanya *cemo*, hukumannya jatuh kepada bersumpah.

Adapun undang-undang nan dua belas itu dijalankan. Kemudian dijalankan kenyataan daripada nan teraniaya, yaitu kenyataan tikam bunuh [be]darah terserak bangkai terjiluk, samun sakar pedang bedarah, upas racun sesamakan, sumbang salah di dalam khalwat, lancung kecoh baketerangan, rebut rampas tepekik tepekira, maling curi jikalau mengatakan kemalingan dinding tidak teretas, upang-upang tidak *tekeno*, lantai tidak beluang, sekin tidak tetetak. Dengan mengatakan kehilangan, maka terbayarlah orang di dalam rumah nan sekajang seperahu nan setungkus bak nanasi. Dan jikalau orang nan keluar dengan tersembunyi atau lari ia harus dihukumkan tuduh kepada orang itu.

Maka diterangkan pula negeri nan empat, pertama-tama *koto*[40], dan kedua negeri, dan ketiga teratak dan keempat dusun. Adapun nan dikata *koto,* ialah tempat mula-mula

[39] tersungkup

[40] Tertulis kota

dihuni. Jikalau bertambah-tambah juga *koto* itu, maka dipelebar *koto* itu dirambah ke kiri atau ke kanan atau ke belakang atau ke hadapan di mana boleh lebar kota itu, maka direntangkan parit sekulilingnya. Nan dilingkung parit itu, itulah nan bernamai negeri. Maka didirikan// [10] mesjid pada tengah negeri tempat menentukan nan sebenar-benar adat. Parit nan sekuliling itu ditaruh dubalang yang akan menjaga negeri, nan tempat dubalang itulah nan dinamakan teratak. Apabila datang musuh hendak melanggar ke dalam negeri, maka dubalang itu memberitahukan kepada menteri yang tertinggal di dalam dusun.

Dan apabila teratak sudah berhuni, maka mufakat segala penghulu-penghulu di dalam negeri akan memperbuat medan dan balai. Apabila sudah bulat mufakatnya maka diperbuat medan, dan didirikan balai, dinaikkan tabuh larang ke atas balai itu. Dan apabila sudah hasil nan tersebut itu, maka penghulu di dalam negeri mufakat memepat cupak menggunting adat nan teradat dalam negeri. Maka didirikan penghulu seorang sesuku atau lebih akan menggunting putus membiang tebuk sepanjang cupak nan pepat adat nan digunting itu, di situlah diperbuat cupak buatan. Nan tersebut di atas ini medan dan balai itulah dinamai dusun.

Maka didirikan pula menteri yang akan menerimai pengaduan atau anak buah, dan akan mengetahui medan dan balai itu. Dan apabila tu(m)buh tikam bunuh, samun sakar, *syarak syaraki*, maka warisnya yang teraniaya datang kepada menteri, maka menteri itu memalu tabuh larangan yang di atas tadi, maka datang penghulu-penghulu membiang tebuk menggunting putus ke tengah medan itu. Kalau ada penghulu yang tidak datang, kalau tabuh sudah berbunyi tidaklah

dinanti lagi penghulu yang tidak datang itu, dan perkara boleh diputus akan penghulu nan ada pada di medan itu saja, dan penghulu itulah // [11] me(ng)hukum dengan kata pusaka. ialah seperti hadits Melayu, "orang Mekah membawa teraju, orang Bagdad membawa telur, dimakan bulan puasa, rumah nan bersendi batu adat nan bersendi kitab Allah." Itulah ka ganti[41] raja, itulah nan dikata raja sendaulat, penghulu nan se[m]andiko. Dan apabila tu(m)buh da'wa dan jawab, tuduh dan cimo, maka orang itu mengadu kepada menteri, dan menteri itu menerimai da'wa dan jawab membawa salah itu kepada hakim. Sedemikianlah adat yang terpakai oleh orang tua-tua di dalam Alam Minangkerbau Luhak nan Tiga Laras nan Dua, terjemah oleh sahaya Datuk Raja Lebih kepada Laras Kampung Luhak Agam. // [12]

Bismillahir-rahmanir-rahim. Adapun itulah suatu bab pada menyatakan hukum nan dualapan[42] perkara. Pertama-tama hukum raja, dan kedua hukum perpatih, dan ketiga hukum saudagar, dan keempat hukum biaperi, dan kelima hukum akal, dan keenam hukum adat, dan ketujuh hukum kitab Allah, dan kedelapan hukum Allah.

Fasal pada menyatakan hukum Allah itu dahulu daripada ada, enam belas perkaranya; pertama-tama awal, dan kedua akhir, dan ketiga zahir, dan keempat batin, dan kelima siang, dan keenam malam, dan ketujuh bumi, dan kedelapan langit, dan kesembilan lafaz, dan kesepuluh *ma'ni*, dan kesebelas hadits, dan keduabelas dalil, dan ketiga belas tubuh, dan keempat belas hamba, dan kelima belas Tuhan dan Rasul, dan keenam belas Amar Allah. *Rasulullahi min ilahi*

[41] kanti

[42] Delapan

rasullum min nabiyi, artinya asal kata daripada Allah usul kata daripada nabi karena kata daripada Allah keluar kata daripada Nabi.

Fasal kata daripada nabi keluar kata bab soal, berapa perkara yang di luar jalan dan berapa perkara yang di luar pintu. Maka jawab olehmu, adapun yang di luar jalan itu empat perkara. Pertama dunia, dan kedua ihwal, dan ketiga nafsu, dan keempat loba dan tamak. Adapun yang di luar pintu empat perkara, pertama kafir, dan kedua musyrik, dan ketiga munafik, dan keempat murtad.

Al-fadhaala dhalalat 'ala l'ma-ni, artinya bermula lafaz itu menunjukkan atas *ma'ni* yang menunjukkan lafaz dan mana hakikat ma'ni. Artinya mana nan sebenar-benar lafaz dan mana nan sebenar-benar ma'ni. Adapun // [13] nan sebenar-benar *ma'ni* itu yaitu tasdik dengan hatinya, "*wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa' ulaika humu lkafirun*, artinya barang siapa me(ng)hukumkan dengan tiada diturunkan Allah Ta'ala maka yaitu kafir. *"Wa maa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu l-zolimin.* Artinya, barang siapa me(ng)hukumkan dengan hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala maka yaitu zalim. Karena hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala itu di luar daripada fasal dan bab. Karena hukum yang diturunkan Allah Ta'ala keluar daripada fasal dan bab betapa hukumnya karena hukum itu tiga perkara. Pertama hukum akal, dan kedua hukum adat, dan ketiga hukum Allah.

Adapun hukum akal itu terbahagi atas tiga bahagi, satu wajib pada akal salahnya, dan kedua mustahil pada akal salahnya, dan ketiga jaiz pada akal salahnya. Adapun hukum adat itu tiga martabat. Pertama benar salahnya, dan kedua

bersaksi salahnya, dan ketiga wajib salahnya. Adapun hukum Kitab Allah itu dua martabatnya, satu keluar daripada fasal, kedua keluar daripada bab karena lafaz itu *ma'ni* dan jalan itu *ma'ni* pintu itulah kesempurnaan kata. Inilah dalilnya, "*la tataharraka zarratan ila bi idzni llah.*" Artinya, tiada gerak itu sedikit ju(g)a pun melainkan dengan izin Allah. "*Wa huwa I-Lahulladzi la ilaha illa huwa waladzhinahum illa sirata 1-mustaqim.*" Artinya, Ia yang tiada Tuhan melainkan Allah, inilah jalan yang betul. "*Ismu lam wahid udana*, dan dua daripada Allah, dan kedua // [14] nama daripada nabi. Dan karena daripada Allah bernama berbagai-bagai jawab, "*wa huwa sy-syain ismu haqqa wa batin"*, dan yaitu nama dua baginya, suatu daripada Allah dan keluar daripada fasal, dan kedua nama daripada nabi keluar daripada bab. Karena isyarat orang berkata-kata itu dua perkara, pertama daripada Kitab Allah, dan kedua keluar daripada adat *al fadhala dzat.* Telah aku bicarakan maka dapatlah sifat yang aku bicarakan itu. Maka tahulah engkau akan sifat Allah nama yang tiada berhisab. Pangkat salahnya itu lima perkara, pertama salah kaki, dan kedua salah tangan, dan ketiga salah mata, dan keempat salah telinga, dan kelima salah tertib mulut hamba.

Jika salah langkah itupun tiada, dan salah tertib pun tiada, dan salah pandang pun tiada, dan salah kata pun tiada salah. Ada salah karena ia ada salah, cinta hukum adat ada suatu pun salahnya. Apa hukumnya, itulah hukum yang tiga perkara itu. Dan jikalau ia bersalahan daripada hukum akal kembalikan kepada hukum adat. Dan jikalau ia bersalahan kepada hukum adat kembalikan ia kepada hukum kitab Allah. Dan jikalau ia salahnya kepada hukum kitab Allah, maka kembalikan kepada fasal dan bab.

Adapun fasal akan nabi itu dinamai hukum raja, dua martabat hatinya, inilah hukum Allah gaib. Pertama-tama awal, dan kedua akhir *wallahu* bercerai kedua. Inilah hukum Perpatih, tiga martabat imannya, seperti bumi dan langit besar tiada lolos di bumi bicaranya. Inilah hukum saudagar empat martabatnya, siang dengan malam adakah bercerai keduanya itu. Inilah hukum biaperi, tiga martabatnya artinya seperti *lafaz* dengan *ma'ni* adakah ia // [15] bercerai keduanya itu satu-satu. Inilah hukum akal yang tiga martabat, seperti hadits dengan dalil adakah bercerai keduanya itu. Inilah hukum-hukum adat, tiga martabatnya seperti tubuh dengan nyawa, adakah ia bercerai keduanya. Inilah hukum kitab Allah, dua martabat inilah artinya malam dengan siang adakah ia bercerai keduanya itu. Dan inilah malam gaib seperti hamba dengan Tuhan, adakah ia bercerai keduanya itu. Inilah hukum Allah dua martabat, gaib, zahir dengan batin adakah ia bercerai keduanya. Tamat kalam, *wallahu a'lam bi s-sawab.*

Bab ini suatu fasal pada menyatakan daripada bicara mekhabarkan raja yang tiga *silo*. Pertama-tama Raja Kadipan, dan kedua Raja (Qira)ban, dan ketiga Raja Kerato(n)[43]. Dan adapun raja yang bertiga itu anak nenek Pangeran Temenggung Qabul di Bukit, itulah tuan anak yang bertiga itu. Adapun Raja Kadipan neneknya Pangeran Temengung Qabul di Bukit. Dan adapun Raja Qiraban itu ialah Pangeran Mangku(bumi). Dan adapun Raja Keraton itu ialah Sultan Rahim namanya. Dan adapun Pangeran Temenggung Qabul di Bukit itu siapa pegangnya, ialah

[43] *keratang*

Kurinci Tinggi, di Sera(m)pas Hendah Sera(m)pas Tinggi, itulah pegangnya. Dan adapun Raja Qiraban itu siapa pegangnya, Tebo, dan Bungo, dan Senamat, dan Pelepat. Adapun Raja Keraton itu siapa pegangnya, Tujuh Kota Sembilan Kota, Petajin Marosebo[44]. Maka inilah tanah nan tiga je(n)jang, pertama Tanah Kadipan itu, bagi nan dua celak dan pegang suatu je(n)jangnya,// [16] dan kedua Tanah Maromasumai.

Pertama-tama Dipati Empat Selapan Helai Kain, serta dengan Batin Sembilan, maka mudiklah beras nan sembilan ratus, maka ilirlah kerbau yang tiga ekor, di dalam piagam yang tiga pucuk, kelewang yang tiga bilah, dipati nan be(r)tiga orang, dan pertama-tama Dipati Setia Diraja di Lubuk Gaung, kedua Dipati Setia Beti di Tanah Nalo, dan ketiga Dipati Setia Nyata di (Tanah) Renah. Maka ilirlah ke Tanah Maromasumai. Maka adalah lapuk dibaru, dan jikalau ada yang kumuh maka disesa(h)lah kepada Dipati Empat Selapan (He)lai Kain kepada Tanah Maromasumai. Jikalau naik raja dengan jenang ke Maromasumai, maka naik serta dengan Salammuku serta membawa kain pa(n)dak, kain pa(n)jang, dan kain kecik diregan sesah, kaki be(r)kebat dengan sabu(k) ci(n)dai. Adapun kain kecik sepuluh emas suatang, kain gedang setahil sepuluh emas suatang.

Maka didakilah je(n)jang yang tiga takah itu, yaitu pertama Pemangku Lubuk Gelam, dan kedua Riya Gemala Ratu, dan ketiga Riya Niti Diraja Dusun Baharu. Maka itulah jenjang yang tiga takah, maka teru(m)pak ke Tanah Sandaran

---

[44] Tertulis marosiya

Nagung[45]. Kalokati[46] berjalanpun ilir, menjalankan tiga helai kain membawa mudik ke Tanah Sandaran Nagung. Dan tanduk kijang berjalan mudik menjalankan sehelai kain panjang karena membawa ilir ke Tanah Sandaran Nagung, itulah ujung Tanah Kadipan ,itulah tanah yang tiga jenjang, itulah *karang setiyo* yang sema(ng)kuk, itulah piagam yang sepucuk,// [17] payung yang sekaki, tanah yang sebi(ng)kah, tombak belang yang sebatang. Dan tanah itulah bagi padu(p)eban, lubuk emas pelindam emas ialah Tanah Sandaran Nagung. Maka di situlah berbagi kain pandak dan kain pa(n)jang, maka rapatlah Dipati Empat Selapan Helai kain kepada Tanah Sandaran Nagung, kalokati bertolak ilir, tanduk kijang berjalan mudik dan tertumbuk ke pemucak adalah Dipati Palo Pasem(b)ah itulah adanya. *Tamat kalam wallahu a'lam.*

Bismillahirrahmanirrahim. Fasal inilah bab Sultan di Negeri Pariaman yang bernama Sultan Maharaja Dewa, anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung adanya. Inilah mula-mula jadi raja di Negeri Pariaman melompat ke Tiku dan ke Natal adanya. Inilah bab sultan di Negeri Inderagiri yang bernama Sultan Seri Qodhi anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung jua adanya, melompat ke Takuatan lalu ke Pangkalan Jambu adanya.

Inilah bab Sultan di Negeri Aceh yang bernama Sultan Sri Merapingkat Rahim anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja di Negeri Aceh melompat ke Tanah Piaman dan Batu Bara lalu ke

---

[45] Tertulis Nakung

[46] Tertulis galokati, kelokati atau kalakati adalah sebutan untuk kacip pinang dalam bahasa Melayu

(Ta)na(h) Labuh adanya. Inilah bab sultan di Negeri Jambi yang bernama Sultan// [18] Baginda Tuan anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja di Negeri Jambi melompat ke Batanghari lalu ke Kurinci adanya.

Bab Sultan di negeri Sungai Pa(g)u yang bernama Sultan Begombak Putih anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja di Negeri lnderapura yang bernama Sultan Muhammad Syah anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja di negeri lnderapura melompat ke Negeri Muko (Muko) jua adanya.

Bab Sultan di negeri Bantan yang bernama Sultan Muhibatu, anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung jua adanya. Inilah mula-mula jadi raja di negeri Bantan melompat ke Be(ta)wi lalu ke Jawa adanya. Bab Sultan di Negeri Palembang yang bernama Sultan Ar-Rahim, anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung ju(g)a adanya. Inilah mula-mula jadi raja Negeri Palembang melompat lalu ke Musi dan Bugis itulah adanya. Inilah mula-mula jadi raja di Negeri Sungai Pa(g)u melompat ke Inderapura adanya. Adapun raja nan selapan kedudukkannya tatkala masuk mula-mula jadi raja anak Yang Dipertuan di Negeri Pagaruyung adanya.

Astaghfirullaha1- Azim taubat-taubat aku kepada Allah, *Astaghflrullaha1-Azim* taubat-taubat aku pada bumi dan langit, taubat pada Allah. Dan adapun Tuanku Daulat di Negeri Pagaruyung itu raja sendirinya digerakkan Allah Ta'ala. Artinya, ganti Allah di atas dunia yakninya melakukan suruh dengan tegah sekarang kini. Ialah beliau berjalan ber//[19]payung-payung putih, ialah beliau tidur bergantung

tombak, bangun berbungkus temara, makannya berjambar seorang, minum berbatang berpelita sekarang kini. Tuan Gedang di Padang Ganti(ng), Tuan Mahudu(m) di Sumanik, Datuk Indera Sumandaro[47] di Sungai Tarab, sekarang kini sendi daripada Yang Dipertuan Daulat di negeri. Artinya, menterilah memanggil mudik Yang Dipertuan di Negeri Piaman tiada orang kabar sekarang kini. Itulah orang nan daripada Adam, gerak nan daripada Allah, bilangan nan daripada nabi sekarang kini. Itulah orang nan mema(n)cak tempat, nan memuncak tinggi, nan singgah ke Jambuwali ke Bukit Gum(b)ak sekarang kini dalam negeri Minangkerbau. Ialah Datuk Rangga Pamu(n)cak nan bersandar di tombak nan sebatang, di bawah payung nan sekaki,[48] berjalan tidak tersundak, meleng(g)ang tidak terpapas karena waris daripada nenek, ujud kepada Allah Ta'ala sekarang kini. Maka terjun ke rantau nan bertuah, aku di berada di bawah untung, dan di bahagian, dan tidak berapa jalankan beras pusaka, dan pusaka tidak berjalankan adanya, dan lembaga karena untung, dan bahagian ujud kepada Allah Ta'ala sekarang kini. Hai orang gedang-gedang di dalam negeri ini, hai orang mulia-mulia dalam negeri ini, hai orang di dalam negeri ini, hai raja-raja di atasnya di dalam negeri ini, seboleh-boleh siapa ju(g)a adalah Datuk Rangga Pamuncak di dalam negeriku seboleh-boleh hendak dilepaskan ju(g)a perjalanan sahaya.

Adapun sahaya karena untung dan bahagian, tidak memandang kiri dan kanan ujud kepada Allah Ta’ala. Hai orang gedang, hai orang mulia-mulia, hai raja-raja di atasnya dilepaskan jualah perjalanan sahaya. Jikalau bumi hendak

---

[47] sumandaran

[48] segagi

senang, dan // [20] jikalau padi hendak menjadi, dan jikalau anak buah anak kemenakan hendak datang jualah kenyangkan daripada Allah Ta'ala ke dalam negeri ini. Berkat Allah dengan nabi, berkat mukjizat raja nan selapan kedudukkan, dan berkat Yang Dipertuan Daulat di negeri, seboleh-boleh hendak dilepaskan jualah perjalanan Datuk Rangga Pamuncak itu. Adapun surat nan sepucuk karangan Yang Dipertuan Daulat di negeri. *Tamat kalamullah a'lam.*

Bab ini suatu fasal pada menyatakan adat jahiliyah namanya. Bersalahan ia pada hakikatnya kitab Allah jua akan mukjizatnya, dan kembalilah hamba akan maklumnya. Bermula segala rupa cencang[49] itu dua perkara. Pertama, cencang yang tiada besi, dan kedua cencang yang besi. Manakala lain daripada rupa cencang jadi patah-patah. Adapun patah-patah itu empat perkaranya, suatu *bintuh*, kedua *binta*s[50], dan ketiga *hiram*, dan keempat *telih.*

Adapun rupa *bintuh* itu, tambal kulit yang kena palu daripada yang tiada kenai. Adapun rupa *bintas* itu, renggas kulit yang kena palu daripada yang tiada kenai. Adapun rupa *telih* itu, berdarah di dalam kulit yang akan palu. Adapun pampas *bintuh* itu lima kupang. Adapun pampas *bintas* itu tengah tiga emas. Adapun pampas *hiram* lima emas, dan pampas *telih* sepuluh emas.

---

[49] Tertulis *jenjang*, akan tetapi teks menjelaskan kondisi luka pada tubuh sehingga kata yang tepat adalah cencang. Penulis barangkali tidak menulis huruf "ca" (ja bertitik tiga di bawah) dengan tepat pada kata jenjang tersebut. Oleh sebab itu, semua kata "jenjang" pada teks mengenai undang-undang luka diperbaiki menjadi cencang.

[50] Dalam bahasa Kerinci sekarang disebut sebagai *binteh*

Bermula rupa cencang besi itu sepuluh perkaranya. Suatu carik kulit, dan kedua berdarah kulit, dan ketiga berpindah darah daripada yang luka itu, dan keempat masuk daripada setengah daging, dan kelima lalu ke tulang, dan keenam lalu patah-patah dan, ketujuh memutuskan tulang, dan kedelapan belah tulang, dan kesembilan memecahkan tulang//[21] berpindah daripada tempatnya, dan kesepuluh lalu ke tulang. Inilah *mudhah* namanya, pampas setahil sepaho, lain daripada itu *mudhah* hukumnya. Bermula rupa bunuh itu tiga perkaranya, satu dipalunya dengan besi yang tajam, kedua tiada besi yang tajam dibunuh yang membunuh, dan ketiga dipalunya yang lain, misal yang tiada disahajanya.

Bermula rupa segala samun sakar itu tiga perkaranya. Pertama samun nyawa, dan kedua samun harta, dan ketiga samun *ma'juwa*nya. Dan yang (di)katakan samun itu mengambil daripada *ma'ni* siang semata-mata dengan (a)niaya tiada dengan suatu sebab. Pasal *fi bayani d-diyat.* Ini suatu pasal pada menyatakan diyat. Bermula diyat nyawa itu tiga ratus empat puluh dua tahil dualapan emas dirham yang besar dinamai *mughalizah.* Adapun diyat nyawa yang *muhafafah* itu, dua ratus dua puluh duabelas tahil dualapan emas dirham.

Adapun hukum dualapan orang yang dua belas perkaranya. Adapun hukum yang dualapan itu, pertama hukum Raja, dan kedua hukum Perpatih, dan ketiga hukum Adat, dan keempat hukum kitab Allah, dan kelima hukum Akal, dan keenam hukum Saudagar, dan ketujuh hukum Biaperi, dan kedelapan hukum Allah, itulah hukum nan dualapan namanya.

Adapun hukum Raja dua perkaranya, pertama-tama sah dan kedua batal. Dan artinya sah, hidup, artinya batal,

mati. Dan kedua hukum Perpatih, adapun hukum itu lima perkaranya. Pertama hutang bayar, pihutang menerima, suarang bera(g)ih, bersalahan pulangkan atas patutnya. Adapun hukum Adat itu tiga perkaranya, pertama berdayanya, dan kedua bersaksi salahnya, dan ketiga terge(ng)gam tandanya. Adapun hukum// [22] kitab Allah itu enam perkaranya, pertama pasal, dan kedua bab, dan ketiga lafaz, keempat makna, dan kelima hadits, (keenam) dalil.

Adapun hukum akal tiga perkaranya, pertama wajib, dan kedua mustahil, dan ketiga *jaiz*. Adapun hukum Saudagar itu empat perkaranya, pertama kata awal, dan kedua kata akhir, dan ketiga kata zahir, dan keempat Batin. Adapun hukum biaperi itu tiga perkaranya, pertama dilihatnya, dan kedua didengarnya, dan ketiga digenggamnya. Adapun hukum Allah itu suatu jua seperti kata hadits dalilnya, "*fa idza ajaluhum fastakhairun sa'atan fala yastaqdimuna*." Yakni, jika didatangkan janji mereka itu maka tiada terdahulu dan tiada ia terkemudian, itulah hukum Allah namanya.

Adapun undang-undang yang duabelas itu, pertama-tama samun sakar, kedua upas racun, dan ketiga sumbang salah, dan keempat dago dagi, dan kelima siur bakar, dan keenam tikam bunuh, dan ketujuh maling curi, dan kedelapan gincang guncah, kesembilan rebut rampas, dan kesepuluh mencabuli anak istri orang, dan kesebelas kerbau masuk kampung orang, dan keduabelas minum makan di dalam Ka'bah Allah. Itulah undang-undang nan duabelas namanya. Barang siapa melalui akan dia maka ia itu salah semata-mata. Itulah yang dilarangkan segala raja-raja, *tamat kalam*.

Kicang kecoh

Bismillahir-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahi Robbil-'alamin wa 1-'aqibatu l-mutaqin was s-sholatatu wa salam 'ala

Saidina Muhammad wa'ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ketahui olehmu, bahwa Allah Ta'ala *ghoibu I-ghuyub*, pengasih dan lagi penyayang kepada hambanya yang mukmin berbuat// [23] kebajikan kepada Allah Ta'ala. Dan ia jua Tuhan seru sekalian alam. Kemudian daripada itu, maka dikeluarkan pula perkataan ini daripada kitab Allah yang bernama Kitab Fikih. Maka yaitu mufakatlah segala ulama dengan mengata(kan) sah mengeluarkan hadits dan dalil Quran demikian bunyinya, "*wa man lam yahkum bima anzalallahu ta'ala fa ulaika man humu I-kafirun*." Artinya, barang siapa mehukumkan dengan hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala dengan tiada dikeluarkan daripada pasal dan bab yaitu orang itu kafir.

Maka inilah yang bernama pucuk undang-undang yang dualapan perkara itu. Pertama-tama samun sakar, dan kedua dago dagi, dan ketiga sumbang salah, dan keempat upas racun, dan kelima maling curi umbuk umbai, dan keenam siur bakar, dan ketujuh *melasit* menengkar, dan kedelapan menukung beras padi. Adapun undang-undang yang dualapan itu terbahagi atas empat bahagi. Pertama-tama empat di atas, dan kedua empat di bawah. amun di atas sakar di bawah, dago di atas dagi di bawah, sumbang di atas salah di bawah, upas di atas racun di bawah, siur di atas bakar di bawah.

Kemudian daripada itu, maka terbahagi pula atas dua bahagi. Adapun samun sakar dan maling curi tertanda *buti,*[51] dan *cilok* itu bertampuk bertangkai, upas dan racun bertabung dan bersayak, umbuk umbai bertaming, siur bakar berpotong salah. Jika apabila ada seperti yang demikian itu bernama yang dia empat diatas namanya. Dan jikalau tiada seperti yang

[51] awuti

demikian itu maka bernama yang empat di bawah namanya. Dan jika ia ada yang empat di atas terkurung mati hukumnya.

Adapun yang empat di bawah itu, tertanda berhutang hukumnya, dan jikalau kabaya(ng), berkela(m)bu Allah hukumnya, dan jikalau tiada seperti yang demikian itu menukas hukum. Soal mana yang bernama keadaannya// [24] samun. Jawab, adapun yang benama keadaan samun itu, pertama rumput layu, dan kedua tanah limbang, dan ketiga ranting patah, dan keempat daun layu, dan kelima tulang rencong, dan keenam daging *bakuwak*, dan ketujuh bangkai *tasulek* bangunnya makanan segala siraja duman dan siraja suman. Ada sehari mengencang tepuk datang telinga hangat, pucuk bulatnya ke atas, urat tunggang ke bawah, bekali besurah samo bajalan, tunduk limpah semuanya, negeri berutang karena samun be(r)kepala dua sembahnya. Yang delapan itu jikalau cukup seperti yang demikian itu mati hukum(nya).

Kemudian daripada itu, adapun nan bernama dago, mati hukumnya. Adapun nan bernama dagi, berhutang hukumnya tetapi cukup keadaannya. Adapun nan bernama sumbang, mati hukumnya. Adapun nan bernama salah itu, berhutang hukumnya. Adapun nan bernama umbuk, mati hukumnya. Adapun nan bernama umbai berhutang, hukumnya. Dan adapun nan bernama upas, mati hukumnya. Adapun nan bernama racun, berhutang hukumnya. Adapun nan bernama menengkar itu berhutang hukumnya. Adapun nan bernama menukung, mati hukumnya. Adapun nan bernama beras padi itu berhutang hukumnya.

Adapun nan bernama *gemarpapang* kembalikan kepada raja-raja seperti jatah jati taring matiko pe(si)lak inda(h)

cualang (g)ading, ngakuk timpang beralih muka, larangan segala raja-raja itu jikalau tiada mau mengembalikan, mati hukumnya. Tetapi pikir-pikir dengan suatu pikir karena firman Allah Ta'ala, "*inni ja'ilun fi l-ardhi khalifah*," setelah aku jadikan raja di atas dunia ini akan ganti aku melakukan suruh dan tegah, memakai suci dan memakan halal, dan berkata benar, dan berjalan lurus. Dan jikalau dapat demikian itu, adil raja disembah dan tiada adil raja disanggah.

Kemudian daripada itu inilah yang bernama undang-undang yang diundangkan. Dan jikalau ada samun ialah bangkai orang yang // [25] mati. Dan jikalau dikata maling, ada (h)artanya yang dimalingnya. Dan jikalau tiada seperti yang demikian itu, maka tiada boleh diundangkan karena yang dinamai yang dualapan itu syaratnya hendaklah ada sekalian.

Adapun maka dikatakan maling sudah lewat daripada setengah malam, dan jenjang ada tekenak, bilik ada tergulung, dinding ada teratas, lantai ada teluang, tekejut orang tergempar, orang yang banyak berkejar berlelah bapauk bacencang, barang segala batukat barunut, bacari badalak, bakebat balikis. Inilah bab maka dikata terkurung mati, tertanda berhutang kebayang kalam Allah. Adapun cilut berjalan, cecak berhadapan, curi berkepanjangan, tarik dibalik belakang. Maka berdiri adat di dalam negeri karena negeri itu memeliharakan syarak dengan adat. Barangti burung budiman, ing(g)apnya di muka pintu, nan tua tiada beriman, nan muda tiada bertentu. Maka berdirilah adat yang kawi pusaka yang lazim, jikalau sesat disuratkan, jikalau salah berutang, jikalau berdosa mati, lewat dan lampau menyembah, pusaka bergantung naik timbangan bergantung turun maka hutangkan besar-besar, maka terimai kecil.

Berenti

Fasal pada menyatakan undang-undang ambat yaitu tiga perkaranya. Pertama-tama ambat raja, dan kedua ambat penghulu, dan ketiga ambat negeri. Adapun nan dikatakan undang-undang ambat itu, sebab-sebab ada cukai karena raja. Dan jikalau tiada raja maka tiada sah cukainya. Jika ambat itu karena ada hutang, jikalau tiada hutang maka tiada sah diambatkan karena hutang pihutang. Dan jikalau emas, adalah bungkal, dan adalah beterajun. Dan utang padi ada basukat ada bagantang. Jika hutang kain ada *badepo behito*[52]. Maka diketahui pula tangga-tangga ambat. Pertama-tama ditunggu ditagih, dan jikalau ada bergadai, berjanji basemayo, atau berciri beralamat, atau ada orang mengaku mengadil, maka sah ambatnya. Dan ketahui pula syarat sah// [26] ambat. Apabila lalu tunggu tagih, memberikan tidak mau, bertimbang tilik tiada mau, bersumpah tiada mau, maka haruslah diambatkan. Dan ketahui pula syarat ambat, jikalau tu(m)buh di dalam laras dilepas tepis di dalam laras. Jika tu(m)buh di dalam negeri dilepas tepis di dalam negeri. Jikalau tu(m)buh dalam suku lepas tepis pada suku-suku [lepas]. Maka ketahui pula yang tiada benar diambat itu selapan perkaranya. Pertama-tama raja, dan kedua menteri, dan ketiga ulama yang besar, dan keempat jawi kerbau, dan kelima dengan pusaka, dan keenam keris di pinggangnya, ketujuh perempuan, dan keselapan kanak-kanak. Kemudian daripada itu maka bolehlah diambatkan, atas jauh maka dekat, nan bertarik samo serumah nan bersangkutan. Apabila sudah ada atas ambat, sah menanyai menyikub akan batalah ambat itu lalu ngirab.

---

[52] Berdepa berhasta dalam bahasa Melayu

Fasal pada menyatakan undang-undang salah. Pertama salah daripada raja, mati hukumnya. Dan kedua salah daripada penghulu, berhutang hukumnya. Dan ketiga salah kepada perempuan, ada yang mati dan ada yang berhutang hukumnya, dan ada yang tidak berhutang hukumnya. Menangkap dan mengikat, direbut di batas atau di simpang, di jalan atau di lebuh, di tepian, jikalau terpekik terpekur, terpijak kakinya, terpegang tangannya, tahu orang sekalian bertiga orang, sahlah hukumnya cukuplah utang. Dan jikalau tiada terpekik terpekur tiadalah berhutang, tetap-tetap dinikahkanya dan sebab berkehendak ia keduanya itu.

Adapun salah sekalian dengan anak istri orang lain dan apabila dapat dalam kandang, salah terpijak, kakinya terpegang tangannya tercencang, terkekas sekali-sekali itu punggung perempuan itu, disahkan matinya karena terkurung di dalam undang-undang nan dualapan perkara itu. Jikalau tiada seperti yang demikian itu niscaya batallah matinya, dan jika ada saksinya ia tiga orang, maka yaitu mati jua hukumnya. Dan jika tiada saksinya tetap-tetap mengangguk orang ditugas akan itu, mati jua hukumnya. Maka ketahui pula syarat salah, ada yang tiada harus disalahkan tiga perkara. Pertama kanak-kanak, dan kedua orang fasik, dan ketiga orang yang tuho-tuho yang putus daripada percintaan.

Fasal pada menyatakan undang-undang bangun dan pampas. Adapun bangun // [27] raja sekati likur, dan bangun penghulu, atau menteri, atau alim sepuluh tengah tiga, artinya tengah tiga belas tahil. Dan bangun marah, dan bangun sayyid itu artinya tujuh tahil sepaho. Dan bangun hamba orang itu duapuluh emas, artinya setahil sepaho. Dan bangun kanak-kanak serupa dengan bangun raja. Adapun sebab setengah

diyat artinya setahil tengah tiga belas emas, karena bangun itu sekali-sekali turun karena pampas itu tiga kali turun.

Adapun nan bernama pampas itu, sekurang-kurang pampas itu setengah diyat. Maka dilihatlah keadaannya lukanya, atau tinggi, atau rendahnya, atau cekung, atau supak kaki, atau bilung telinga dan pecah matanya, rampung hidungnya, dan berdiri pampas setengah diyat. Dan luka keningnya itu sekayu kain, atau putus urat sekayu kain jua, kakinya cekung carik jangatnya yaitu segabung kain pampasnya. Adapun lembang balu itu, maka berdiri sembahnya, dan jika luka perut maka yaitu bergantung pampas dan jika mati berdiri bangunnya.

Fasal pada menyatakan syarat sah hukum namanya. Adapun hukum itu tiga perkaranya, pertama sara', dan kedua adat, dan ketiga akal. Nama hukum yang tiga itu keluar daripada pasal dan bab. Adapun fasal itu datang daripada Allah, dan bab itu datang daripada Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Salam.* Adapun keluar hadits dan dalil itu keluar di dalam kitab Allah, "*laflu li alma'ani.*" Artinya, lafaz itu menunjukkan bagi maknanya, dan jikalau tiada seperti yang demikian itu maka yaitu menukas hukumnya.

Adapun nan bernama hukum adat itu, maka yaitu dilihat di dalam adat nan kawi pusaka yang lazim maka yaitu ada bersebab bercerami. Adapun pendapat berta(m)puk, ada bertangkai, ada berperemas, ada suara betul, dan hendaknya jikalau tiada demikian itu menukas hukumnya.

Adapun yang bernama hukum akal itu, maka firman, "*ya ayyuhannasu bi-lbahri qabla bahinatin,*" bermula manusia itu akal maka pikirlah segera-segera di akal menyegerahkan salahnya dan benarnya. Adapun rupa benar itu hitam, adapun

rupa salah putih, maka carilah benar di dalam salah, maka carilah salah di dalam benar, maka carilah wajib di dalam *jaiz* mustahil. Adakah // [28] sabar atas fasik atau tiadakah, adakah fasik atas sabar atau tiadakah, adakah terbit air di dalam api atau tiadakah, adakah terbit api di dalam air atau tiadakah. Kemudian daripada itu, maka carilah syarat sah dan wajib jaiz mustahil pada akal, dan wajib pada akal dan jaiz pada akal salahnya. Dan jikalau wajib pada akal benarnya dan jaiz pada akal salahnya. Dan jikalau mustahil pada akal salahnya, maka boleh bernama benar didapat bernama salahnya. Maka pikir pula dengan salahnya wajib akal salahnya jaiz pada akal benarnya mustahil pada akal benarnya. Maka boleh bernama salah tiada dapat benarnya. Jika sampai seperti yang demikian itu, maka (ka)lah dan menang, maka timbang salah dan benar, jika berat benar daripada salah daripada akal, atau berat salah daripada benar itu, barang yang beroleh kemenangan. Jika sama beratnya salah dan benarnya maka dibela(h)lah hukumnya. Jika tiada seperti demikian itu firman Allah Ta'ala, "*wa ma'lam yahkum bima anzala l-lahu fa ulaika humul-dzalimin.*" Artinya, barang siapa me(ng)hukumkan dengan hukum yang tiada diturunkan Allah Ta'ala, tiada dikeluarkan pada pasal dan bab, maka yaitu zalim duduknya, yakni tiada betul hukumnya. Dan lagi pula firman Allah Ta'ala, "a*ssahini qa rabbul-lahu wa qarrabu mi na-nnas asahiqaraini ba'du mina n-nar.*" Artinya, orang yang benar itu, menteri yang adil itu, yaitu hampir akan surga maka medahulukan daripada neraka. Dan ketahui pulalah undang-undang segala pusaka nan menjawat waris batin pusaka, dan baturun banaik.

Adapun nan bernama pusaka, tebat taman, danau *siakang*, buluh bilah, rumbia bangkuang, padang buah jambu. Lagi ketahui pula undang-undang tanah, pertama bersurat bersengkala, kedua ada pematang terentang, dan ketiga ada bandaras dan basurah, dan keempat ada gedangnya dan bujurnya. Dan jikalau tiada seperti yang demikian itu mu(ng)kir hukumnya. Adapun undang-undang air itu, ada tebat tegenang, dan ada rancang tetegak dan ada lantak tecacak, jika tiada seperti yang demikian itu mu(ng)kir hukumnya.

Ketahui pula undang-undang dan diundang *akuliyat* ada segala *alikara*, undang batang betakuk dan baris, diundang buku bepelabuk, diundang perempuan bepenuhan, dan undang sewaris bepatutan, dan undang dahan benalu belapang betakuk baris, artinya silang. Jika tiada seperti yang demikian itu mu(ng)kir hukumnya. Ketahui pula undang me(n)dapat seperti orang berjalan bersama-sama, jika mendapat orang yang dahulu maka bersama-sama hukumnya, jika mendapat orang yang kemudian maka tiada boleh bersama-sama hukumnya. Kemudian daripada itu, maka inilah fasal pada menyatakan syarat saksi // [29] Adapun syarat saksi itu empat perkaranya, pertama keluar perempuan masuk laki-laki, dan kedua keluar baliq masuk berakal, dan ketiga keluar fasik masuk ta'at, dan empat keluar sahaya masuk merdeka. Tamatlah kitab yang bernama pucuk undang dualapan perkara itu. *Wallahu alam.*

GLOSARIUM

beti	n bukti yang nyata mengenai kesalahan seseorang; tanda bukti
biaperi	n pedagang (terutama pedagang bangsa Hindu, Parsi, dan Arab); saudagar
cema, cemo	n 1 tuduhan; 2 cemar
edisi	1 terbitan; 2 bentuk teks setelah dikaji secara filologis
%il	Ar n perbuatan; tingkah laku; perangai
Incung	aksara lokal yang digunakan oleh masyarakat Kerinci
kalakati, kalokati	n kacip
likur	n sebutan bilangan antara 20 dan 30
rekto	n halaman teks yang lebih dulu dibaca pada naskah yang tidak ada nomor halamannya
penghulu	n 1 kepala; ketua; 2 kepala adat;
semaya, semayo	menunda; minta penangguhan

syarak	n hukum yang bersendi ajaran Islam; hukum Islam
tahil	n satuan ukuran berat 37,8 g
tambo	sejarah; babad; hikayat; riwayat kuno; 2 uraian sejarah suatu daerah yang sering kali bercampur dengan dongeng
teks	keseluruhan kata yang terdapat dalam naskah
verso	bacaan teks di balik rekto, pada teks yang ditulis dengan huruf Arab berarti bacaan di halaman kiri, sesudah bacaan di halaman kanan yang lebih dulu dibaca
watermark	cap air atau cap kertas yang biasa terdapat pada kertas kuno

DAFTAR PUSTAKA

Baried, Siti Baroroh, Siti Chamamah Soeratno, Sawoe Sawoe, Sulastin Sutrisno, dan Moh Syakir. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Iskandar, Teuku. 1999. *Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran Manuscripts in the Netherlands Volume One*. Leiden: Universiteit Leiden.

Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

———. 2015. *A 14th century Malay code of laws: the Nitisarasamuccaya*. Singapore: Institute of South East Asia Studies.

———. 2023. “Kitab Undang-Undang Tambo Kerinci (TK) 215.” *Jumantara* 14 (2).

Rasidin, Mhd, dan Oga Satria. 2020. “Tradisi Tulis Menulis Ulama Kerinci: Manuskrip Islam Peninggalan K.H. Muhammad Burkan Saleh (1912-2010).” *Lektur Keagamaan* 18 (2): 463–88.

Robson, S.O. 1994. *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: RUL.

Ronkel, Philippus Samuel van. 1909. *Catalogue der Maleische handschriften in het museum van het Bataviaasol Genootschap van Kunsten en Wetenchappen*. Batavia: Albrecht & Co.

Satria, Oga, dan Riski Puspita Lestari. 2022. *Alih Aksara: Naskah Pengetahuan Adad Kincai & Seko DPT. Anum*. Jakarta: Perpusnass Press.

Sitanggang, Hilderia, dan Sjamsidar. 1995. *Lohok Tiga Laras.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayan.

Soebadio, Haryati. 1991. "Relevansi Pernaskahan dengan Berbagai Bidang Ilmu." *Penerbitan Ilmiah FS UI* 12:1–17.

Sunliensyar, Hafiful Hadi. 2018. "Asosiasi Gundukan Tanah, Sungai, dan Menhir di Pusat Wilayah Adat Tanah Sekudung, Baratlaut Lembah Kerinci, Dataran Tinggi Jambi (Kajian Fenomenologi)." *AMERTA Jurnal Pengembangan dan Penelitian Arkeologi* 36 (2): 115. https://doi.org/10.24832/amt.v36i2.115-131.

———. 2020a. "Empat Naskah Surat Incung pada Tanduk Kerbau dari Mendapo Rawang, Kerinci: Suntingan Teks dan Terjemahan." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* 11 (2): 79–96. https://doi.org/10.37014/jumantara.v11i2.939.

———. 2020b. *Tanah, Kuasa, Niaga: Dinamika Relasi antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya dari Abad XVII hingga Abad XIX.* Jakarta: Perpusnas Press.

Tim Penyusun. 2023. "Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring." Badan Pengembangan dań Pembinaan Bahasa. 2023. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Voorhoeve, P. 1970. "Kerintji Documents." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 126: 369–99.

Voorhoeve, P., R.Ng.Dr Poerbatjaraka, H. Veldkamp, M.C.J Voorhoeve, Bernelot Moens, dan Abdul Hamid. 1942. "Tambo Kerintji: Disalin dari Toelisan Djawa Koeno, Toelisan Rentjong, dan Toelisan Melayoe jang Terdapat pada Tandoek Kerbaoe, Daoen Lontar, Boeloeh dan

Kertas, dan Koelit Kajoe Poesaka Simpanan Orang Kerintji.”

INDEKS

RIWAYAT PENULIS

Ha%ful Hadi Sunliensyar

Hafiful Hadi Sunliensyar lahir di Siulak Panjang, Kerinci, Jambi, 18 Februari 1994. Ia mempelajari aksara Arab-Melayu sejak kecil ketika belajar mengaji di Surau dan Masjid. Guru yang mengajarkan Arab-Melayu bernama Hasan Basri (almarhum). Kemampuan membaca Arab Melayu diasah ketika membaca koleksi buku-buku Arab-Melayu terbitan zaman Kolonial koleksi kakeknya. Sunliensyar merupakan lulusan program studi Magister Arkeologi Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2019.

Saat ini, Sunliensyar bekerja sebagai dosen tetap di program studi Arkeologi Universitas Jambi. Ia memfokuskan diri pada penelitian bidang Arkeologi dengan spesifikasi mengkaji naskah dan prasasti kuno yang ditulis dengan aksara Incung dan Arab-Melayu (Epigrafi). Selain itu, ia juga meminati bidang kajian Arkeologi lanskap. Terdapat beberapa karya tulis yang telah diterbitkannya baik berupa buku maupun artikel. Diantaranya adalah *Tanah, Kuasa, Niaga: Dinamika Relasi antara Orang Kerinci dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sekitarnya dari Abad XVII hingga Abad XIX (2020),* Empat Naskah Surat Incung pada Tanduk Kerbau dari Mendapo Rawang, Kerinci: Suntingan Teks dan Terjemahan (2020), Surat-Surat Kerajaan untuk Penguasa Kerinci: Tinjauan Terhadap Naskah Cod.Or. 12.326 Koleksi Perpustakaan Universitas Leiden (2019), dan Asosiasi Gundukan Tanah, Sungai, dan Menhir di Pusat Wilayah Adat Tanah Sekudung, Baratlaut Lembah Kerinci, Dataran Tinggi Jambi (Kajian Fenomenologi) (2018).

Faras Puji Azizah

Faras Puji Azizah, M. Hum, lahir di Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci pada tanggal 10 April 2000. Terlahir dari pasangan Bapak Surya Edison dan Ibu Fitri Mardiana. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Memulai jenjang pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN 41/III Koto Beringin, Kerinci, tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di MTsS Siulak Gedang, tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sungai Penuh, Tamat pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan dijenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada program studi sejarah peradaban Islam, dan menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2022 dalam jangka waktu tiga setengah tahun dan mendapat gelar Sarjana Humaniora (S. Hum). Kemudian dalam waktu yang sama melanjutkan pendidikan pada program Magister Sejarah Peradaban Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berhasil lulus dan mendapatkan gelar Magister Humaniora (M. Hum).

Buku ini berisi alih aksara dua naskah hukum adat yang berasal dari Kerinci, Jambi. Naskah tersebut adalah naskah hukum adat dari Siulak Panjang dan naskah Kitab Kesimpanan Adat (ML 396 A) koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tujuan dilakukan alih aksara ini adalah untuk menyajikan suntingan naskah hukum adat dari Kerinci agar mudah dipahami oleh pembaca umum. Dengan menggunakan pendekatan filologi dan metode edisi standar dua naskah hukum adat ini dialihaksarakan dengan secermat mungkin. Hasil alih aksara menunjukkan bahwa dua naskah ini memiliki persamaan dan perbedaan isi. Secara garis besar naskah Hukum Adat dari Siulak Panjang berisi tembo ninik, tembo tanah, dan tembo alam, penjelasan adat nan empat, cupak nan dua, kata nan empat, undang-undang nan empat, dan negeri nan empat. Terdapat pula penjelasan mengenai ukur dan jangko, undang nan delapan, dan undang nan duabelas. Sementara itu, naskah Kitab Kesimpanan Adat juga berisi penjabaran adat nan empat sebagaimana naskah Hukum Adat dari Siulak Panjang. Akan tetapi, terdapat tambahan penjelasan mengenai raja yang tiga silo, sultan nan salapan, hukum nan delapan, undang-undang cencang, undang-undang ambat, undang-undang salah, undang-undang pampas dan bangun, syarat sah hukum, undang-undang tanah dan air, dan syarat saksi.

Diterbitkan oleh:
Perpusnas Press, Anggota IKAPI
bekerja sama dengan
Masyarakat Pernaskahan Nusantara